


LAMPIRAN I
SURAT EDARAN DIREKTUR
JENDERAL BINA KONSTRUKSI
NOMOR 30 /SE/Dk/2025
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN
PERKIRAAN BIAYA PEKERJAAN
KONSTRUKSI
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

I. Ketentuan Umum

A. Struktur Organisasi di Kementerian PU

Gambar struktur organisasi Tim Pengumpulan Data di Kementerian PU dalam pelaksanaan pengumpulan data Harga Satuan Pokok sektor konstruksi di Kementerian PU.



B. Tugas dan Tanggung Jawab Para Pihak

1. **Tim Teknis HSP Pusat**, yang terdiri atas:

a. **Direktur Jenderal SDA/BM/PS/CK/BK**

- 1) memberikan arahan kebijakan, masukan, pertimbangan dan keputusan terkait pengumpulan data Harga Satuan Pokok kepada Balai Unor Teknis/UPT (Penanggung Jawab (PJ) Balai); dan
- 2) menerima laporan hasil pelaksanaan Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok Wilayah dari Balai Unor Teknis/PJ Balai.

- 3) Melaksanakan uji petik terhadap proses pelaksanaan Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok Wilayah yang dilakukan oleh Balai Unor Teknis.
2. **Balai Unor Teknis/UPT**, yang terdiri atas:
- a. **Penanggung Jawab (PJ) Balai (Kepala Balai)**
 - 1) menetapkan dokumen perencanaan Harga Satuan Pokok;
 - 2) menetapkan dan mengeluarkan surat tugas untuk Petugas, dan surat pengantar untuk calon Responden/Vendor;
 - 3) memfasilitasi kegiatan pelatihan Petugas Lapangan, Pengawas, dan Pengolah Data;
 - 4) menetapkan surat keterangan kelulusan Petugas Lapangan, Pengawas, dan Pengolah Data;
 - 5) mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data Harga Satuan Pokok wilayah di Kementerian Pekerjaan Umum;
 - 6) melakukan koordinasi pelaksanaan pengumpulan data ke Tim Teknis Harga Satuan Pokok Balai;
 - 7) menetapkan data Harga Satuan Pokok material, peralatan, dan upah tenaga kerja konstruksi hasil survei yang akan digunakan sebagai sumber referensi penyusunan HPS di Balai dalam berita acara penetapan harga;
 - 8) menerima dan memfasilitasi permohonan rekonsiliasi;
 - 9) menyetujui berita acara rekonsiliasi; dan
 - 10) melaporkan hasil pelaksanaan pengumpulan data kepada masing-masing Direktur Jenderal.
 - b. **Koordinator Provinsi**
 - 1) menetapkan tim rekonsiliasi antar balai;
 - 2) memfasilitasi rekonsiliasi antar balai;
 - 3) membahas hasil pengumpulan data direkonsiliasi antar balai:
 - a) memeriksa kewajaran harga;
 - b) memeriksa keterbandingan harga antar provinsi;
 - 4) menyetujui berita acara penetapan harga.
 - c. **Tim Teknis Harga Satuan Pokok (HSP) Balai**

Tim Teknis HSP Balai terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota. Ketua Tim adalah pejabat struktural balai yang membidangi perencanaan (contoh: kabid perencanaan atau kasie perencanaan). Sekretaris Tim adalah perwakilan satker balai. Anggota tim adalah perwakilan dari Balai, Satker, dan PPK. Tim Teknis berjumlah minimal 5 (lima) orang dan dapat ditambah sesuai kebutuhan dengan jumlah ganjil. Tim teknis Harga Satuan Pokok Balai ditetapkan oleh PJ Balai untuk melakukan koordinasi dan pelaksanaan seluruh kegiatan dari proses bisnis pengumpulan data harga satuan pokok sektor konstruksi. Apabila diperlukan, Tim Teknis Harga Satuan Pokok Balai dapat dibentuk lebih dari satu tim menyesuaikan wilayah kerja/cakupan wilayah masing-masing balai. Adapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab Tim Teknis Harga Satuan Pokok Balai, antara lain:

 - 1) **Tahapan Perencanaan Data**
 - a) memeriksa hasil rekapitulasi data yang diserahkan oleh PPK untuk dilanjutkan menginput data jenis dan jumlah material, peralatan, dan tenaga kerja;
 - b) memeriksa hasil input data jenis dan jumlah material, peralatan, dan tenaga kerja di dalam instrumen kuesioner dari PPK;

- c) mengidentifikasi kebutuhan data Pedagang Besar, Pedagang Campuran, Produsen, Pabrikan, dan Penyedia Jasa Konstruksi;
 - d) mengidentifikasi sumber kebutuhan data Pedagang Besar, Pedagang Campuran, Produsen, Pabrikan, dan Penyedia Jasa Konstruksi dari profil Responden/Vendor di katalog SIPASTI;
 - e) melakukan koordinasi dan meminta data Pedagang Besar, Campuran, Produsen, Pabrikan, dan Penyedia Jasa dengan Pemerintah Daerah setempat atau asosiasi setempat;
 - f) melakukan pemeriksaan pemenuhan sumber kebutuhan data;
 - g) mencari sumber kebutuhan data dari wilayah yang berdekatan;
 - h) mengolah data *longlist* Responden/Vendor Harga Satuan Pokok;
 - i) membuat *shortlist* Responden/Vendor Harga Satuan Pokok;
 - j) menghitung kebutuhan jumlah Petugas Lapangan, Pengawas, Pengolah Data;
 - k) memeriksa ketersediaan Petugas Lapangan, Pengawas, dan Pengolah Data;
 - l) menyusun jadwal pelaksanaan pengumpulan data Harga Satuan Pokok; dan
 - m) menyusun kelengkapan dokumen perencanaan kegiatan pengumpulan data.
- 2) **Pengumpulan Data**
melakukan koordinasi pelaksanaan pengumpulan data dari Tim Teknis Harga Satuan Pokok Balai ke Pengawas, Petugas Lapangan, dan calon Responden.
- 3) **Pemeriksaan Data**
 - a) melakukan pemeriksaan kesesuaian hasil kuesioner dengan entri data:
 - (1) penulisan nama kabupaten/kota;
 - (2) nama responden/vendor;
 - (3) kode yang tidak jelas;
 - (4) satuan yang salah;
 - (5) konsistensi antar isian;
 - (6) kelengkapan lain-lain.
 - b) melakukan klarifikasi dengan petugas lapangan dan/atau pengawas;
 - c) melakukan pemeriksaan anomali harga;
 - d) membuat permohonan rekonsiliasi;
 - e) membahas hasil pengumpulan data bersama Pengawas, Petugas Lapangan, dan Pengolah Data;
 - f) membuat laporan hasil rekonsiliasi;
 - g) menyusun berita acara hasil rekonsiliasi;
 - h) menyusun berita acara penetapan harga.


Pelatihan Pengawas, Pengolah Data, dan Petugas Lapangan

- a) menyiapkan daftar calon peserta pelatihan, fasilitator/instruktur pelatihan, dan materi pelatihan;
- b) mempersiapkan soal *pre-test* dan *post-test*;
- c) menentukan lokasi dan jadwal pelatihan;
- d) melaksanakan koordinasi persiapan pelatihan;
- e) melakukan konfirmasi kehadiran peserta pelatihan;


- f) melaksanakan kegiatan pelatihan; dan
 - g) menyusun surat keterangan kelulusan dan laporan hasil kegiatan pelatihan.
- d. **Tim Rekonsiliasi antar Balai**
- 1) membahas hasil pengumpulan data direkonsiliasi antar balai:
 - a) memeriksa kewajaran harga;
 - b) memeriksa keterbandingan harga antar provinsi.
 - 2) membuat laporan hasil rekonsiliasi; dan
 - 3) menyusun berita acara hasil rekonsiliasi.
- e. **Pelaksana**, yang terdiri atas:
- 1) **Petugas Lapangan**
 - a) mengikuti pelatihan kegiatan pengumpulan data Harga Satuan Pokok sektor konstruksi;
 - b) menerima dokumen rencana kegiatan pengumpulan data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi dari Pengawas, termasuk surat tugas, surat pengantar, dan ID;
 - c) melaksanakan pengumpulan data Harga Satuan Pokok sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan (jumlah, jenis material, peralatan, tenaga kerja konstruksi, sesuai spesifikasi/kualitas paket pekerjaan konstruksi) dari PPK;
 - d) mendokumentasikan kegiatan pengumpulan data berupa foto lokasi Vendor, foto material/peralatan, dan Responden/Vendornya (pemberi informasi) serta *geotagging* menggunakan aplikasi *time-stamp*;
 - e) mengisi data hasil pengumpulan data ke dalam instrumen kuesioner;
 - f) mengumpulkan bukti dukung hasil pengumpulan data;
 - g) menyerahkan dokumen hasil pengumpulan data lengkap kepada Pengawas;
 - h) membahas hasil pengumpulan data direkonsiliasi.
 - 2) **Pengawas**
 - a) mengikuti pelatihan kegiatan pengumpulan data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi;
 - b) melakukan koordinasi, mendistribusikan wilayah tugas, dan dokumen survei pelaksanaan survei ke Pengawas dan calon Responden/Vendor;
 - c) melakukan pemeriksaan kesesuaian hasil pengumpulan data berdasarkan kriteria verifikasi dan validasi;
 - d) menyerahkan hasil pemeriksaan Harga Satuan Pokok kepada Pengolah Data untuk diinput;
 - e) memeriksa hasil entri data;
 - f) melaporkan hasil entri data ke Tim Teknis Harga Satuan Pokok Balai;
 - g) membahas hasil pengumpulan data yang direkonsiliasi, berupa:
 - (1) memeriksa kewajaran harga;
 - (2) memeriksa keterbandingan harga antar paket pekerjaan pada lokasi yang berdekatan.
 - 3) **Pengolah Data**
 - a) mengikuti pelatihan kegiatan pengumpulan data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi;
 - b) mengkonversi *form* kuesioner hasil pengumpulan data Harga Satuan Pokok ke dalam bentuk dokumen elektronik;
 - c) menginput data Vendor pada katalog Harga Satuan Pokok;

- d) melaksanakan entri data dan melakukan rekapitulasi hasil pengumpulan data Harga Satuan Pokok ke dalam *template* katalog Harga Satuan Pokok;
- e) melakukan upload rekapitulasi data ke aplikasi katalog Harga Satuan Pokok;
- f) melaporkan kesiapan hasil entri data ke Pengawas;
- g) membahas hasil pengumpulan data yang direkonsiliasi, berupa:
 - (1) memeriksa kewajaran harga;
 - (2) memeriksa keterbandingan harga antar paket pekerjaan pada lokasi yang berdekatan.

C. Tahapan Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi



D. Proses Bisnis Makro Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi



E. Tata Cara Pengisian Kuesioner

1. Umum

Pada pelaksanaan Survei Harga Satuan Pokok dan Tenaga Kerja Konstruksi, responden/vendor diwawancara secara langsung dengan menggunakan 3 (tiga) jenis kuesioner SHSP(tahun survei). Adapun ketiga jenis kuesioner:

a. Kuesioner Harga Satuan Pokok Bahan Baku dan Bahan Olahan (SHSP(diisi dengan tahun pelaksanaan survei).BBBO)

Kuesioner Satuan Pokok Bahan Baku dan Bahan Olahan digunakan untuk pendataan harga material bahan baku/alam dan produk lanjutannya.

b. Kuesioner Harga Satuan Pokok Bahan Jadi (SHSP(diisi dengan tahun pelaksanaan survei).BJ)

Kuesioner Harga Satuan Pokok Bahan Jadi digunakan untuk pendataan harga material pabrikan.

c. Kuesioner Harga Satuan Pokok Peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi (SHSP(diisi dengan tahun pelaksanaan survei).AU)

Kuesioner Harga Satuan Pokok Peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi digunakan untuk pendataan harga pokok dan sewa alat berat dan upah tenaga kerja konstruksi.

Apabila tidak memungkinkan wawancara pada saat kunjungan maka kuesioner tersebut dapat ditinggal pada Responden/Vendor. Kuesioner diambil kembali paling lambat sehari sebelum batas waktu survei berakhir. Hal ini penting dilakukan demi keseragaman periode waktu survei. Pada saat petugas lapangan mengambil kuesioner diusahakan dapat bertemu langsung dengan Responden/Vendor untuk wawancara kembali apabila ditemui isian yang masih meragukan atau belum lengkap.

2. Tata Cara Pengisian Kuesioner

a. Kuesioner Harga Satuan Pokok Bahan Baku dan Bahan Olahan

Daftar SHSP(diisi dengan tahun pelaksanaan survei).BBBO terdiri atas 5 (lima) blok yaitu:

- Blok I. Keterangan Tempat;
- Blok II. Keterangan Petugas Lapangan;
- Blok III. Keterangan Pemberi Informasi;
- Blok IV. Data Harga Satuan Pokok Bahan Baku dan Bahan Olahan (Material Natural dan Produk Lanjutan);
- Blok V. Catatan.

1) Blok I. Keterangan Tempat

Pada blok ini berisi rincian tentang keterangan tempat survei yaitu nama provinsi dan nama kabupaten/kota.

a) **Rincian 1.** Nama Provinsi

Isikan nama provinsi dengan jelas dan lengkap. Setelah itu isikan kode provinsi pada kotak yang telah disediakan. Kode provinsidapat diakses dalam <https://sig.bps.go.id/bridging-kode/index>.

b) **Rincian 2.** Nama Kabupaten/Kota

Isikan nama kabupaten/kota dengan jelas dan lengkap. Setelah itu isikan kode kabupaten/kota pada kotak yang telah disediakan. Kode kabupaten/kota dapat diakses dalam <https://sig.bps.go.id/bridging-kode/index>.

c) **Rincian 3.** Nama Responden/vendor

Isikan nama Responden/Vendor yang menjual barang Bahan Baku dan Bahan Olahan (natural dan produk lanjutannya) dengan jelas dan lengkap. Nama Responden/Vendor merupakan informasi utama untuk menelusuri jika terdapat data harga ekstrem atau penggantian Responden/Vendor.

(1) Jika Responden/Vendor berbentuk badan usaha maka status badan usahanya dituliskan setelah nama perusahaannya.

Contoh: Hasal Logam Utama, PT

Rasma Mulia, CV


- (2) Jika nama usaha memiliki jenis usaha (UD, PD, dan TB) sebagai satu kesatuan identitas maka jenis usaha dituliskan setelah nama usahanya. Umumnya usaha ini memiliki plang/spanduk nama usaha dan dapat memiliki izin usaha atau tidak.

Contoh: Kencana Sakti, PD

Cahaya Abadi, UD

Menara Jaya, TB

- d) **Rincian 4.** Alamat/ *Geo-tagging* Responden/Vendor
Isikan alamat lengkap Responden/Vendor yang disurvei yakni mencakup jalan, RT/RW, desa/kelurahan, dan kecamatan. Setelah itu ditambahkan informasi posisi data pada GPS berupa informasi latitude dan longitude dalam sebuah foto digital.
Contoh: Jalan Baruga No. 19 RT 01/RW 04 Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore.



Contoh Geo-tagging

- e) **Rincian 5.** Nomor Telepon/HP/E-mail
Isikan nomor telepon/HP/e-mail responden/vendor
- f) **Rincian 6.** Kategori responden/vendor
(1) Pedagang Grosir
(2) Produsen
(3) Pedagang Campuran
(4) Lain-lain

2) Blok II. Keterangan Petugas Lapangan

Blok ini berisi rincian tentang keterangan Petugas Lapangan dan Pengawas diantaranya: nama Petugas Lapangan, NIP Petugas Lapangan, tanggal survei, tanda tangan Petugas Lapangan, nama Pengawas, NIP Pengawas, tanggal Pengawas, dan tanda tangan Pengawas.

- a) **Rincian 1.** Nama Petugas Lapangan
Isikan nama Petugas Lapangan dengan lengkap dan jelas.
- b) **Rincian 2.** NIP Petugas Lapangan
Isikan NIP Petugas Lapangan dengan lengkap. NIP yang digunakan NIP baru sebanyak 18 digit.
- c) **Rincian 3.** Tanggal Survei
Isikan tanggal sesuai dengan tanggal dilakukannya survei.
- d) **Rincian 4.** Tanda Tangan Petugas Lapangan
Petugas Lapangan membubuhkan tanda tangannya pada tempat yang tersedia.
- e) **Rincian 5.** Nama Pengawas
Isikan nama pengawas dengan lengkap dan jelas.

- f) **Rincian 6.** NIP Pengawas
Isikan NIP pengawas dengan lengkap. NIP yang digunakan NIP baru dengan 18 digit.
- g) **Rincian 7.** Tanggal Pengawasan
Isikan tanggal sesuai dengan tanggal dilakukannya pengawasan.
- h) **Rincian 8.** Tanda Tangan Pengawas
Pengawas membubuhkan tanda tangannya pada tempat yang tersedia.

3) Blok III. Keterangan Pemberi Informasi

- a) **Rincian 1.** Nama Pemberi Informasi/Jabatan
Isikan nama pemberi informasi yang telah memberikan informasi terhadap pelaksanaan Survei Harga Satuan Pokok Bahan Baku dan Bahan Olahan (Material Natural dan Produk Lanjutan).
- b) **Rincian 2.** Tanda Tangan
Pemberi informasi membubuhkan tanda tangannya pada tempat yang tersedia.

4) Blok IV. Data Harga Satuan Pokok Bahan Baku dan Bahan Olahan (Material Natural Dan Produk Lanjutannya)

CONTOH

a) Tanah Uruk

Tanah uruk adalah tanah yang digunakan untuk menimbun, meratakan, atau meninggikan area/lahan untuk bangunan. Jenis tanah yang digunakan untuk urukan adalah tanah biasa. Tanah biasa adalah tanah uruk yang digunakan untuk menguruk dengan tekstur berbutir dan agak melekat. Apabila harga yang diperoleh dalam satuan m³, maka kolom (6), (7), dan (8) diisi dengan angka 1.



Apabila harga yang diperoleh dalam satuan setempat (truk, pick up) maka isikan panjang, lebar, tinggi bak/karoseri yang terisi material tersebut. Jika mendapat informasi berat material dalam satuan setempat (misalnya 1 truk adalah 3 m³), maka konversikan

terlebih dahulu harga dalam m³ dan satuan setempat sama dengan satuan standar. Harga yang dicatat adalah harga tanah uruk di pusat wilayah, bukan harga di lokasi tambang. Jika Responden/Vendor berlokasi bukan di pusat wilayah, maka harga yang dicatat adalah harga di tempat penjualan/penggalian kemudian ditambah dengan biaya ongkos angkut sampai pusat wilayah. Harga dicatat pada kolom (10) s.d. (12) sesuai dengan periode surveinya.

b) Pasir

Pasir adalah material butiran yang terdiri dari pertikel batuan dan mineral yang terpecah halus. Pasir merupakan salah satu material utama dalam setiap komponen pekerjaan konstruksi bangunan, diantaranya material untuk pondasi, material untuk campuran adukan semen, pengecoran, pasang batu bata, plesteran, dll. Berdasarkan penggunaannya, pasir dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yakni pasir pasang dan pasir beton/cor.

(1) Pasir Pasang

Pasir pasang merupakan pasir yang digunakan untuk pekerjaan pasangan, diantaranya pekerjaan pasang batu bata, plesteran tembok, dll. Pasir ini memiliki butiran yang lebih halus daripada pasir beton dengan ciri-ciri ketika dikepal dengan tangan, pasir ini akan menggumpal dan tidak kembali lagi ke bentuk semula. Pada umumnya, pasir pasang ini berasal dari pasir kali/sungai dan pasir laut.



(2) Pasir Beton/Cor

Pasir beton/cor merupakan pasir yang digunakan untuk pekerjaan pembetonan/pengecoran. Pasir ini umumnya berwarna hitam dan memiliki butiran yang lebih kasar daripada pasir pasang dengan ciri-ciri ketika dikepal dengan tangan, pasir ini tidak menggumpal. Pada umumnya, pasir beton/cor berasal dari pasir gunung.



Apabila harga yang diperoleh dalam satuan m^3 maka kolom (6), (7), dan (8) diisi dengan angka 1. Apabila harga yang diperoleh dalam satuan setempat (truk, pick up) maka isikan panjang, lebar, dan tinggi bak/karoseri. Jika mendapat informasi berat material dalam satuan setempat (misalnya 1 truk adalah $3 m^3$), maka konversikan terlebih dahulu harga dalam m^3 dan satuan setempat agar sama dengan satuan standar.

Harga yang dicatat adalah harga pasir di pusat wilayah, bukan harga di lokasi tambang. Jika responden/vendor berlokasi bukan di pusat wilayah, maka harga yang dicatat adalah harga di tempat penjualan/penggalian ditambah dengan biaya ongkos angkut sampai pusat wilayah. Harga dicatat pada kolom (10) s.d. (12).

c) Batu Pondasi

Batu pondasi adalah batu yang digunakan untuk membuat pondasi bangunan. Ada tiga jenis yaitu batu kali utuh, belah, dan gunung.

- (1) **Batu kali utuh** adalah batu pondasi yang berasal dari sungai/kali dan dalam keadaan utuh (belum dipecah).
- (2) **Batu kali belah** adalah batu pondasi yang berasal dari sungai/kali, tetapi sudah dibelah/dipecah (tidak utuh lagi).
- (3) **Batu gunung** adalah batu pondasi yang berasal dari gunung, baik utuh maupun tidak, biasanya berupa batu yang mengandung material kapur.



Apabila harga yang diperoleh dalam satuan m^3 maka kolom (6), (7), dan (8) diisi dengan angka 1. Apabila harga yang diperoleh dalam satuan setempat (truk, pick up) maka isikan panjang, lebar, tinggi bak/karoseri. Jika mendapat informasi berat material dalam satuan setempat (misalnya 1 truk adalah $3 m^3$), maka konversikan terlebih dahulu harga dalam m^3 dan satuan setempat agar sama dengan satuan standar.

Harga yang dicatat adalah harga batu pondasi di pusat wilayah, bukan harga di lokasi tambang. Jika responden/vendor berlokasi bukan di pusat wilayah, maka harga yang dicatat adalah harga di tempat penjualan/penggalian ditambah dengan biaya ongkos angkut sampai pusat wilayah. Harga dicatat pada kolom (10) s.d. (12).


d) Batu Bata Tanah Liat (Bata Merah)

Batu Bata Tanah Liat adalah batu bata yang dibuat dari tanah liat dan dibakar. Batu bata ini umumnya berwarna merah dan digunakan untuk pekerjaan pasang dinding. Batu bata yang diamati tidak termasuk batu bata muka atau batu bata *expose*. Satuan setempat yang digunakan adalah buah. Oleh karena itu, ukuran (panjang, lebar, tinggi) batu bata per-buahnya diinput pada kolom (6) s.d. (8) dengan nilai yang sudah dikonversi dalam satuan meter. Harga batu bata per-buah dicatat pada kolom (10) s.d. (12). Pada kuesioner harga yang dicatat adalah harga per-buah di tempat penjualan tanpa ongkos angkut sampai pusat wilayah. Harga dicatat pada kolom (10) s.d. (12).



e) Batako

Batako adalah bahan bangunan berupa bata cetak (alternatif pengganti batu bata) yang tersusun dari campuran pasir, semen portland, dan air. Berdasarkan bentuknya, batako dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yakni batako berlubang (*hollow block*) dan batako tidak berlubang (*solid block*). Kedua jenis batako ini memiliki fungsi yang sama yakni digunakan untuk pekerjaan dinding rumah, pagar, dll.



Satuan setempat yang digunakan dalam mensurvei jenis batako adalah buah. Oleh karena itu, ukuran (panjang, lebar, tinggi) batako per-buahnya diinput pada kolom (6) s.d. (8) dengan nilai yang sudah dikonversi dalam satuan meter. Harga yang dicatat adalah harga batako per-buah di tempat penjualan tanpa ongkos angkut sampai pusat wilayah. Harga dicatat pada kolom (10) s.d. (12).

f) Bata Ringan (Cellcone Atau Hebel)

Bata ringan adalah bahan bangunan berupa bata cetak yang ringan, halus, dan memiliki tingkat kerataan yang baik. Biasanya dibuat menggunakan mesin pabrik. Satuan standar yang digunakan adalah m^3 . Apabila saat survei diperoleh harga dalam satuan m^3 , maka isikan satuan setempat (kolom 5) dengan m^3 dan mengisi ukuran setempatnya (panjang, lebar, tinggi) dengan nilai 1. Apabila saat survei diperoleh harga per-buah, maka isikan satuan setempat (kolom 5) dengan buah dan mengisi ukuran setempatnya (panjang, lebar, tinggi) sesuai ukuran per-buah yang sudah dikonversi dalam satuan meter. Harga yang dicatat adalah harga di tempat penjualan tanpa ongkos angkut sampai pusat wilayah. Harga dicatat pada kolom (10) s.d. (12).



g) Batu Split

Batu split merupakan adalah material bangunan yang diperoleh dengan cara memecah batu ukuran besar hingga menjadi kecil. Fungsi utamanya untuk membuat campuran beton. Batu split memiliki 4 jenis ukuran yaitu ukuran 0.5-

1 cm, 1-2 cm, 2-3 cm, dan 3-4 cm. Apabila harga yang diperoleh dalam satuan m³ maka kolom (6), (7), dan (8) diisi dengan angka 1. Apabila harga yang diperoleh dalam satuan setempat (truk, pick up) maka isikan panjang, lebar, tinggi bak/karoseri yang terisi. Jika mendapat informasi berat material dalam satuan setempat (misalnya 1 truk adalah 3 m³), maka konversikan terlebih dahulu harga dalam m³ dan satuan setempat sama dengan satuan standar. Harga yang dicatat adalah harga batu split di pusat wilayah, bukan harga di lokasi tambang/produksi. Jika Responden/Vendor berlokasi bukan di pusat wilayah, maka harga yang dicatat adalah harga di tempat penjualan/produksi ditambah dengan biaya ongkos angkut sampai pusat wilayah. Harga dicatat pada kolom (10) s.d. (12).



h) Kayu Balok

Kayu balok merupakan salah satu material utama yang digunakan dalam kegiatan konstruksi bangunan. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup menggolongkan kelas mutu kayu ke dalam 5 (lima) kelas. Namun, pada pendataan Survei Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi, kelas kayu yang diamati adalah kelas kuat II dan III dengan kondisi kayu tidak diketahui.

Satuan standar yang digunakan untuk kayu balok adalah m³. Jika satuan yang diperoleh saat survei per-m³ maka kolom (6), (7), dan (8) diisi dengan angka 1. Apabila satuan setempat kayu balok dalam satuan ton, maka konversikan kayu tersebut dari ton ke m³. Penghitungan konversi kayu dari ton ke m³ dapat dilakukan berdasarkan informasi berat jenis kayu. Berat jenis kayu merupakan perbandingan antara massa kayu (ton) dengan volume kayu (m³) atau secara matematis ditulis sebagai ton/m³. Adapun daftar berat jenis kayu di Indonesia sebagaimana yang telah

diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup tercantum pada tabel di berikut ini.

No.	Jenis Kayu	B.J. Rata2	Kelas Awet	No.	Jenis Kayu	B.J. Rata2	Kelas Awet	No.	Jenis Kayu	B.J. Rata2	Kelas Awet
1	Anipupu	0,89	III,I	29	Kesambi	0,01	III	57	Pimping	-	III
2	Balau	0,94	III	30	Ketapang	-	III	58	Pinang K.	0,66	III
3	Balau	0,98	I	31	Kolaka	0,96	III	59	Pulai	0,46	III
4	Bengkirai	0,91	II,II,III	32	Kuku	0,87	II	60	Punak	0,76	III
5	Bedarau	1,84	I	33	Kulim	0,94	II	61	Puspa	-	III
6	Belangeran	0,86	II,I,II	34	Kupang	-	II	62	Putat	-	II,III
7	Berumbung	0,85	II	35	Lara	1,15	I	63	Rasamala	0,81	II,III
8	Bintangur	0,78	III	36	Lasi	0,01	II	64	Rengas	0,69	II
9	Bongin	1,82	II	37	Leda	0,57	II	65	Resak	0,70	II
10	Bugis K.	0,88	III	38	Mahoni	0,64	II	66	Salimuli	0,64	I,II
11	Bungur	0,88	II,III	39	Malas K.	1,04	II,III	67	Saninten	0,76	III
12	Cemara	-	II,III	40	Matoa	0,77	II	68	Saw okiek	1,03	I
13	Cempaga	0,71	II,III	41	Medang	-	III	69	Simpur	-	III
14	Cempaka	-	II	42	Membacang	-	II	70	Sindur	-	II
15	Cendana	0,84	II	43	Meranti M.	0,55	II	71	Sonokeling	0,90	I
16	Cengal	0,70	II,III	44	Meranti P.	0,54	II	72	Sonokembang	0,65	II,I,II
17	Ebony	1,05	I	45	Merawan	0,70	II,III	73	Sungkai	0,63	III
18	Gadok	0,75	II,III	46	Merbau	0,88	I,II	74	Surian	-	III
19	Gelam	-	II	47	Nyatoh	0,67	II,III	75	Surianbaw ang	0,60	II
20	Glam	0,99	I	48	Nyirih	-	II,III	76	Tanjung	1,08	I,II
21	Geok	0,83	II,III	49	Pasang	-	II	77	Tembusu	0,81	I
22	Gofasa	0,74	II,III	50	Patin K.	0,92	I	78	Tempinis	1,01	I
23	Jati	0,70	II	51	Pelawan	-	I,II	79	Teraling	0,75	II
24	Jobar	0,84	II	52	Perepat Darat	0,76	II	80	Terap	0,44	II
25	Kapur	0,81	II,III	53	Perepat Laut	0,78	II,III	81	Tualang	0,83	III
26	Kempas	0,95	II	54	Pefaling	0,91	I,II	82	Ulin	1,04	I
27	Keruing	0,79	II	55	Petanang	0,75	II	83	Walukukun	0,98	II
28	Keranji	0,98	I	56	Pilang	0,79	II	84	Weru	0,77	II

Sumber: Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Jika satuan setempat dalam ton, maka lakukan konversi dari ton ke m^3 (1 ton = $\dots m^3$) atau dengan cara invers berat jenis kayu (1 dibagi berat jenis kayu) atau secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{konversi ton ke } m^3 = \text{invers berat jenis} = \frac{1}{\text{berat jenis}}$$

Hasil konversi tersebut dicatat pada kolom 9 dan kolom (6) s.d. (8) dikosongkan. Sebagai contoh, harga kayu bengkirai di kalimantan timur dijual dengan harga Rp.6.000.000 per ton. Maka penghitungan konversi kayu bengkirai dari ton ke m^3 adalah sebagai berikut.

Diketahui : berat jenis kayu bengkirai sebesar $0,91 \text{ ton/m}^3$

Jawab : invers berat jenis kayu bengkirai $\rightarrow 1/0,91 = 1,0989$

Kesimpulan : Hasil konversi kayu bengkirai dari ton ke m^3 adalah 1,0989

Harga yang dicatat adalah harga kayu di tempat penjualan dan tidak ditambahkan dengan ongkos angkut sampai pusat wilayah.



Kayu Kamper



Kayu Meranti

Dalam hal penentuan kelas kuat kayu, penentuan kelas kayu tidak hanya didasarkan pada tabel yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup menurut berat jenisnya melainkan juga dapat ditentukan berdasarkan hasil pengukuran. Metode pengukuran ini dapat dilakukan apabila pada saat survei ditemukan jenis kayu yang tidak tercantum pada tabel diatas. Metode pengukuran dilakukan dengan cara menghitung berat kayu balok per batang (misal kayu balok ukuran 5x10 cm dengan panjang 1 m) yang tersedia di responden/vendor dan menghitung volumenya (m^3). Setelah diperoleh berat (dalam ton) dan volume (dalam m^3), kemudian menghitung massa jenis kayu tersebut dengan cara membagi berat terhadap volumenya.

$$\text{berat jenis} = \frac{\text{berat}}{\text{volume}}$$

Keterangan: berat dalam ton, volume dalam meter kubik

Setelah diperoleh berat jenis, selanjutnya adalah melihat tabel klasifikasi kelas kuat kayu. Kelas kayu yang diukur dapat dilihat berdasarkan nilai berat jenis yang disesuaikan berdasarkan tabel berikut.

Kelas kuat	Berat jenis	Keteguhan lengkung (kg/cm^2)	Keteguhan tekan mutlak (kg/cm^2)
I	> 0,90	> 1.100	> 650
II	0,60 – 0,90	725 – 1.100	425 – 650
III	0,40 – 0,60	500 – 725	300 – 425
IV	0,30 – 0,40	300 – 500	215 – 300
V	< 0,30	< 300	< 215

Contoh Kasus:

Terdapat kayu balok kamper per batang dengan ukuran 1m x 10cm x 5cm dengan berat kering 4 kilogram. Maka berapa berat jenis kayu tersebut?

Jawab:

$$\text{Volume kayu} = 1\text{m} \times 0,1\text{m} \times 0,05\text{m} = 0,005 \text{ } m^3$$

$$\text{Berat kayu} = 4 \text{ kilogram} = 0,004 \text{ ton}$$

Maka berat jenis kayu tersebut adalah

$$\text{berat jenis} = \frac{\text{berat (ton)}}{\text{volume (m}^3\text{)}} = \frac{0,004 \text{ ton}}{0,005 \text{ m}^3} = 0,8 \text{ ton/m}^3$$

Maka kayu tersebut masuk dalam **kelas kuat II**

i) Kayu Papan

Kayu papan merupakan balok dari kayu yang digergaji berbentuk segi empat dan memiliki siku-siku dengan ukuran tebal 3-5 cm dan lebar 20-25 cm. Seperti halnya penggolongan kelas mutu pada kayu balok, penggolongan kelas mutu kayu papan juga digolongkan ke dalam 5 kelas mutu kayu. Pada pendataan Survei Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi, kelas kayu papan yang diamati adalah kelas kuat II dan III dengan kondisi kayu tidak diketam.



Satuan standar yang digunakan untuk kayu papan adalah m^3 . Jika satuan yang diperoleh saat survei per- m^3 maka kolom (6), (7), dan (8) diisi dengan angka 1. Seperti halnya kayu balok, komoditas kayu papan juga terdapat kolom konversi dari berat (ton) ke m^3 . Penghitungan konversi seperti halnya pada kayu balok. Jika satuan setempat dalam ton, maka isikan kolom 9 dengan nilai hasil konversi dari ton ke m^3 ($1 \text{ ton} = \dots \text{ } m^3$), dengan kolom (6), (7), dan (8) dikosongkan. Harga yang dicatat adalah harga kayu di tempat penjualan dan tidak ditambahkan dengan ongkos angkut sampai pusat wilayah.

j) Bahan Bangunan Siap Pasang Dari Kayu Kelas II

Bahan bangunan siap pasang dari kayu kelas II ini merupakan bahan bangunan siap pasang berupa daun pintu, daun jendela dengan kaca, kusen pintu, kusen jendela yang terbuat dari kayu kelas II. Bahan bangunan siap pasang yang menjadi amatan Survei Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi merupakan bahan bangunan siap pasang yang belum dilakukan tahapan *finishing*, misalnya pelitur, pernis, atau diukir.



Spesifikasi bahan bangunan siap pasang dari kayu kelas II yang menjadi amatan adalah sebagai berikut:

- a) Daun pintu, dimensi $2 \text{ m} \times 1 \text{ m} \times 4 \text{ cm}$;
- b) Daun jendela dengan kaca, dimensi $120 \text{ cm} \times 50 \text{ cm}$;
- c) Kusen pintu, dimensi $2 \text{ m} \times 1 \text{ m}$;
- d) Kusen jendela, dimensi $120 \text{ cm} \times 50 \text{ cm}$.

Pengisian informasi merek/jenis kayu yang digunakan dicatat pada kolom (4), dan data harga dicatat pada kolom (10) s.d. (12). Harga bahan bangunan siap pasang dari kayu kelas II yang dicatat adalah harga di tempat penjualan tanpa ongkos angkut sampai pusat wilayah.

k) Aspal

Aspal didefinisikan sebagai material perekat (*cementitious*), berwarna hitam atau coklat tua, dengan unsur utama bitumen. Aspal dapat diperoleh dari alam residu dari pengilangan minyak bumi. Berdasarkan bentuk aspal pada temperatur ruang, aspal dibedakan atas aspal padat, aspal cair, dan aspal emulsi. Pada survei harga satuan pokok sektor konstruksi, jenis aspal yang diamati adalah berupa aspal padat atau dikenal sebagai *asphalt cement*. Aspal ini berbentuk padat atau semi padat pada suhu ruang dan menjadi cair jika dipanaskan.

Berdasarkan asalnya, aspal dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) jenis, yakni aspal lokal dan aspal impor. Aspal lokal adalah aspal yang diproduksi di dalam negeri, misalnya Pertamina, Buton, dll. Aspal impor adalah aspal yang diproduksi di luar negeri, misalnya Shell, Singapore, dll.



Pada Survei Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi, data harga aspal padat (*asphalt cement*) baik lokal maupun impor diinput kedalam satu kualitas yang sama, sehingga kualitas yang diamati hanya pada aspal curah (*curah grade*) dalam ton dan aspal drum (*drum grade*) berat bersih 155 kilogram. Selain itu, aspal padat (*asphalt cement*) yang disurvei adalah aspal dengan hasil penetrasi 60-79 atau yang umum dikenal dengan aspal 60/70.



l) Aspal Hot Mix

Aspal *Hot Mix* mencakup pengadaan lapisan padat yang awet berupa lapis perata, lapis fondasi, lapis antara atau lapis aus campuran beraspal panas yang terdiri dari agregat, bahan aspal, bahan anti pengelupasan, dan bahan tambah atau *stabilizer* atau *Stone Matrix Asphalt* (SMA), yang dicampur secara panas di pusat instalasi pencampuran, serta menghampar dan memadatkan campuran tersebut di atas fondasi atau permukaan jalan yang telah disiapkan sesuai

dengan spesifikasi umum Bina Marga dan memenuhi garis, ketinggian, dan potongan memanjang.

m) Aspal Buton

Aspal Buton (Asbuton) adalah aspal alam yang terdapat di pulau Buton, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Sebagian besar asbuton olahan yang digunakan bersumber dari dua daerah di Pulau Buton, yakni Kabungka dari Lalawe. Rata-rata daerah Kabungka menghasilkan aspal yang lebih keras dan Lawele menghasilkan aspal lebih lunak.

Asbuton yang sudah dikembangkan adalah asbuton olahan seperti asbuton butir dan asbuton pracampur. Jenis teknologi yang digunakan untuk pekerasan jalan yaitu terhadap teknologi campuran beraspal panas menggunakan asbuton CPHMA (*Cold Paving Hot Mix Asbuton*), lapis penetrasi macadam asbuton (LPMA), dan lapis tipis asbuton butir (*butir seal*). Sub-varian asbuton antara lain Asbuton B 5/20, Asbuton B 50/30, Asbuton Kadar Bitumen Tinggi, Asbuton Pracampur, Asbuton Murni, *Cold Paving Hot Mix Asbuton* (CPHMA).

Keterangan Data Harga Satuan Pokok Bahan Baku dan Bahan Olahan (Material Barang Natural)

Pada kolom ini berisikan keterangan-keterangan tambahan yang mendukung informasi pada setiap komoditas dan kualitas barang yang disurvei, diantaranya:

1. menuliskan nama merek lain yang namanya belum ada dalam master merek;
2. menuliskan keterangan satuan setempat yang sebelumnya belum ada dalam master satuan setempat;
3. menuliskan informasi asal barang; dan
4. menuliskan infomasi pendukung lainnya.

5) Blok V. Blok Catatan

Blok ini digunakan untuk mencatat hal-hal yang diperlukan seperti fenomena harga di responden/vendor, fenomena ketersediaan barang di responden/vendor, penyebab perubahan harga yang terjadi di responden/vendor dan informasi lainnya yang berkaitan dengan survei.

b. Kuesioner Harga Satuan Pokok Bahan Jadi (Material Pabrikan)

Daftar SHSP(diisi dengan tahun pelaksanaan survei).BJ terdiri atas 5 (lima) blok yaitu:

- Blok I. Keterangan Tempat;
Blok II. Keterangan Petugas Lapangan;
Blok III. Keterangan Pemberi Informasi;
Blok IV. Data Harga Satuan Pokok Bahan Jadi (Material Pabrikan);
Blok V. Catatan.

1) Blok I. Keterangan Tempat

Pada blok ini berisi rincian tentang keterangan tempat survei yaitu nama provinsi dan nama kabupaten/kota.

a) **Rincian 1.** Nama Provinsi

Isikan nama provinsi dengan jelas dan lengkap. Setelah itu isikan kode provinsi pada kotak yang telah disediakan.

Kode provinsi dapat diakses dalam <https://sig.bps.go.id/bridging-kode/index>.

b) **Rincian 2.** Nama Kabupaten/Kota

Isikan nama kabupaten/kota dengan jelas dan lengkap. Setelah itu isikan kode kabupaten/kota pada kotak yang telah disediakan. Kode kabupaten/kota dapat diakses dalam <https://sig.bps.go.id/bridging-kode/index>.

c) **Rincian 3.** Nama Responden/Vendor

Isikan nama Responden/Vendor yang menjual bahan jadi. Nama Responden/Vendor merupakan informasi utama untuk menelusuri jika terdapat data harga ekstrem atau penggantian Responden/Vendor.

- (1) Jika Responden/Vendor berbentuk badan usaha maka status badan usahanya dituliskan setelah nama perusahaannya.

Contoh: Hasal Logam Utama, PT
Rasma Mulia, CV

- (2) Jika nama usaha memiliki jenis usaha (UD, PD, dan TB) sebagai satu kesatuan identitas maka jenis usaha dituliskan setelah nama usahanya. Umumnya usaha ini memiliki plang/spanduk nama usaha dan dapat memiliki izin usaha atau tidak.


Contoh: Kencana Sakti, PD
Cahaya Abadi, UD
Menara Jaya, TB

- (3) Jika Responden/Vendor berbentuk SKPD maka dituliskan nama instansi yang menyediakan harga tersebut.

d) **Rincian 4.** Alamat/Geo-tagging Responden/Vendor

Isikan alamat lengkap Responden/Vendor yang disurvei yakni mencakup jalan, RT/RW, desa/kelurahan, dan kecamatan. Setelah itu ditambahkan informasi posisi data pada GPS berupa informasi *latitude* dan *longitude* dalam sebuah foto digital.

Contoh: Jalan Baruga No. 19 RT 01/RW 04, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore



Contoh Geo-tagging

e) **Rincian 5.** Nomor Telepon/HP/e-mail

Isikan nomor telepon/HP/e-mail Responden/Vendor.

f) **Rincian 6.** Kategori Responden/Vendor

- Pedagang Grosir;
- Produsen;

- Pedagang Campuran;
- Lain-lain.

2) Blok II. Keterangan Petugas

Blok ini berisi rincian tentang keterangan petugas lapangan dan pengawas diantaranya: nama Petugas Lapangan, NIP Petugas Lapangan, tanggal survei, tanda tangan Petugas Lapangan, nama Pengawas, NIP Pengawas, tanggal Pengawas, dan tanda tangan Pengawas.

- a) **Rincian 1.** Nama Petugas Lapangan
Isikan nama Petugas Lapangan dengan lengkap dan jelas.
- b) **Rincian 2.** NIP Petugas Lapangan
Isikan NIP Petugas Lapangan dengan lengkap. NIP yang digunakan NIP baru sebanyak 18 digit.
- c) **Rincian 3.** Tanggal Survei
Isikan tanggal sesuai dengan tanggal dilakukannya survei.
- d) **Rincian 4.** Tanda Tangan Petugas Lapangan
Petugas Lapangan membubuhkan tanda tangannya pada tempat yang tersedia.
- e) **Rincian 5.** Nama Pengawas
Isikan nama Pengawas dengan lengkap dan jelas.
- f) **Rincian 6.** NIP Pengawas
Isikan NIP Pengawas dengan lengkap. NIP yang digunakan NIP baru dengan 18 digit.
- g) **Rincian 7.** Tanggal Pengawas
Isikan tanggal sesuai dengan tanggal dilakukannya pengawasan.
- h) **Rincian 8.** Tanda Tangan Pengawas
Pengawas membubuhkan tanda tangannya pada tempat yang tersedia.

3) Blok III. Keterangan Pemberi Informasi

- a) **Rincian 1.** Nama Pemberi Informasi/Jabatan
Isikan nama dan jabatan pemberi informasi yang telah memberikan informasi terhadap pelaksanaan survei harga satuan pokok bahan jadi.
- b) **Rincian 2.** Tanda Tangan
Pemberi informasi membubuhkan tanda tangannya pada tempat yang tersedia.

4) Blok IV. Data Harga Bahan Jadi (Material Pabrikan)

CONTOH

(1) Seng Gelombang

Seng gelombang merupakan seng yang digunakan untuk menutup rumah bentuknya berupa lembaran yang bergelombang. Ukuran seng gelombang yang menjadi amatan survei harga satuan pokok sektor konstruksi adalah ukuran 80 cm x 180 cm atau dengan panjang 6 feet (kaki). Tuliskan merek seng gelombang dan harga per



lembarnya pada kolom (4) dan (10) s.d. (12). Merek standar yang disurvei adalah merek "GAJAH" berwarna *silver*. Apabila tidak diperoleh merek tersebut, maka pilih merek lain sebagaimana yang tercantum pada kolom (1) seperti "ELEPHANT", "ANGSA", dan lainnya. Adapun kualitas seng gelombang terdiri dari dua jenis yakni seng gelombang dengan ketebalan 0,02 cm dan 0,03 cm. Harga yang dicatat adalah harga per lembar sesuai di tempat penjualan. Pengisian data harga pada kuesioner ini sesuai dengan mereknya. Baris yang tercantum merek "GAJAH", hanya digunakan untuk mengisikan data harga merek "GAJAH". Sementara itu, baris lainnya digunakan untuk mengisikan data harga merek lainnya.

(2) Paku

Pada pengumpulan data survei harga satuan pokok sektor konstruksi ini, jenis paku yang diamati diantaranya paku kayu, paku beton, paku seng, dan paku triplek. Paku Kayu merupakan paku yang digunakan untuk menyambungkan bahan bangunan yang terbuat dari kayu. Ukuran yang diamati pada survei Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi ini adalah paku ukuran 4-6 inch. Harga yang dicatat adalah harga per kilogram (kg).



Paku Beton merupakan paku yang digunakan untuk melubangi beton. Ukuran (panjang) paku beton yang disurvei tidak ditentukan. Satuan standar yang digunakan adalah kilogram (kg). Warna paku beton yang menjadi amatan survei harga satuan pokok sektor konstruksi adalah berwana *silver*. Pada kuesioner ini, disediakan tiga baris untuk pencatatan data harga paku beton. Hal ini bertujuan untuk mengakomodir variasi berat per kemasan paku beton yang ditemui selama periode survei. Berat paku beton diinput pada kolom (8) dan sudah dikonversi dalam satuan kilogram (kg) pada kolom (9), kemudian harganya dicatat pada kolom (10) s.d. (12).



Paku seng digunakan untuk menyambung lembaran seng. Harga yang dicatat adalah harga per kilogram (kg).



Paku triplek digunakan untuk menempelkan triplek dengan rangka kamar. Harga yang dicatat adalah harga per kilogram (kg).



(3) Semen Portland

Semen portland adalah bubuk/bulk berwarna abu kebiru-biruan yang dibentuk dari bahan utama batu kapur/gamping berkadar kalsium tinggi yang diolah dalam tanur yang bersuhu dan bertekanan tinggi. Semen ini biasa digunakan untuk campuran adukan pekerjaan cor, pasangan, dan plesteran. Ada dua jenis semen yang menjadi amatan survei harga satuan pokok sektor konstruksi, yakni Portland **Composite Cement (PCC)** dengan standar **SNI 15-7064-2004** atau **7064-2014** dan **Portland Pozzoland Cement (PPC)** dengan standar **SNI 15-0302-2004** atau **0302-2014**.

Portland Composite Cement (PCC) memiliki standar SNI 15-7064-2004. Semen jenis ini biasa digunakan dalam konstruksi umum untuk semua mutu beton, perumahan, dan bangunan bertingkat, struktur jembatan, struktur jalan beton, dan merupakan komponen bangunan (panel beton, *hollow brick*, *paving block*, batako, bolongan, keramik, plesteran, dan acian).



Portland Pozzoland Cement (PPC)



barang dalam tanda “GRESIK”, “PADANG”, “TONASA”, dan “HOLCIM/DYNAMIX”. Merek-merek tersebut diisikan pada kolom (4). Satuan standar yang digunakan adalah zak yang kemudian berat per zaknya diisikan pada kolom (8), yaitu 40 atau 50 kg.

Harga yang dicatat adalah harga per-zak sesuai di tempat penjualan. Pengisian data harga pada kuesioner ini sesuai dengan mereknya. Baris yang tercantum merek “TIGA RODA”, hanya digunakan untuk mengisikan data harga merek “TIGA RODA”. Sementara itu, baris lainnya digunakan untuk mengisikan data harga merek lainnya. Semua data harga diinput pada kolom (10) s.d. (12) sesuai periode surveinya.

(4) Besi Beton

Besi beton merupakan material yang dibutuhkan dalam pembentukan beton struktural. Pada survei harga satuan pokok sektor konstruksi, besi beton yang menjadi amatan

adalah besi beton polos (BJTP) dan besi beton ulir (BJTS). Besi beton yang dicatat merupakan besi beton bersertifikat Full SNI. Besi beton full SNI ini memiliki Panjang 12 meter dan ukuran diameter yang sesuai ukurannya.

Besi beton polos atau **baja tulangan beton polos (BJTP)** adalah baja tulangan beton berpenampang bundar dengan permukaan rata tidak bersirip. Besi ini umumnya berfungsi untuk membuat tulangan yang berbentuk horisontal.



Besi Beton Polos

Spesifikasi besi beton polos yang menjadi amatan adalah BJTP 24 diameter 6 mm, 8 mm, dan 10 mm.

Besi beton ulir atau **baja tulangan beton sirip (BJTS)** adalah baja tulangan beton yang permukaannya memiliki sirip melintang dan rusuk memanjang yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya lekat dan guna menahan Gerakan membujur dari batang secara relatif terhadap beton. Besi ini umumnya berfungsi untuk besi tulangan pada cor kolom. Spesifikasi besi beton ulir yang menjadi amatan adalah BJTS 32 diameter 10 mm dan 16 mm. Ukuran (panjang) besi beton per batang diinput dalam satuan meter pada kolom (6) dan mengisikan harga besi beton per batang pada kolom (10) s.d. (12) sesuai periode surveinya. Harga yang dicatat merupakan harga per batang di lokasi penjualan.



Besi Beton Ulir

(5) Kloset

Kloset adalah tempat duduk/jongkok yang digunakan di WC/kakus. Kloset yang diamati pada survei harga satuan pokok sektor konstruksi adalah kloset duduk (dengan tabung) dan kloset jongkok. Warna kloset yang menjadi acuan adalah warna putih.


Kloset Duduk adalah kloset yang penggunaannya dengan posisi duduk. Spesifikasi kloset duduk yang menjadi amatan survei harga satuan pokok sektor konstruksi adalah kloset duduk yang sudah lengkap dengan tabung penampung air. Model kloset duduk seperti pada gambar disamping.



Kloset Duduk dengan Tabung


Kloset Jongkok adalah kloset yang penggunaannya dengan posisi jongkok. Spesifikasi kloset jongkok yang menjadi amatan survei harga satuan pokok sektor konstruksi adalah kloset jongkok lantai bawah (lantai 1) dengan model seperti gambar di samping. Merek yang disurvei adalah merek "TOTO". Apabila tidak diperoleh merek tersebut, maka pilih merek lain yang tercetak pada kolom (1) jenis bahan dalam tanda kurung yaitu merek "INA", "DUTY", dan lainnya. Pengisian informasi kloset merek "TOTO" diisikan pada baris pertama diikuti dengan mengisikan data harganya pada kolom (10) s.d. (12) sesuai periode surveinya. Sementara itu, pengisian informasi kloset merek lainnya dilakukan pada baris lainnya dengan mengisikan merek pada kolom (4) dan harga pada kolom (10) s.d. (12). Harga yang disurvei merupakan harga per buah di lokasi penjualan.

Kloset Jongkok untuk lantai bawah



(6) Seng Plat

Seng plat merupakan salah satu material bangunan yang digunakan dalam pembuatan talang air. Spesifikasi seng plat yang menjadi amatan survei harga satuan pokok sektor konstruksi adalah seng plat gulungan dengan lebar 45 cm, 60 cm, dan 90 cm. Warna standar seng plat adalah warna silver dengan harga yang ditanyakan adalah harga per meter.




Harga yang disurvei adalah harga per-meter sesuai di tempat penjualan yang kemudian dicatat pada kolom (10) s.d. (12) sesuai periode surveinya.

(7) Pipa PVC

Pipa PVC adalah material yang digunakan untuk mengalirkan air. Pada survei harga satuan pokok, jenis bahan pipa PVC yang diamati adalah Pipa PVC AW dan Pipa PVC D. Pipa PVC AW merupakan pipa PVC yang digunakan untuk mengalirkan air bertekanan tinggi. Pipa ini memiliki karakteristik dinding pipa yang tebal yang mendukung untuk penggunaan penyaluran air bertekanan tinggi. Spesifikasi Pipa PVC AW yang diamati adalah AW Ø $\frac{1}{2}$ ", AW Ø $\frac{3}{4}$ ", AW Ø 1", dan AW Ø 4".

Pipa PVC D merupakan pipa PVC yang berfungsi untuk mengalirkan air bertekanan rendah. Pipa ini memiliki dinding pipa yang lebih tipis dibanding pipa PVC AW. Pada umumnya, pipa ini hanya digunakan untuk keperluan

mengalirkan air pembuangan atau sejenisnya. Spesifikasi Pipa PVC D yang diamati adalah D Ø 3" dan D Ø 4".



Merek standar yang disurvei adalah merek "WAVIN", "RUCIKA" dengan warna standar adalah warna putih. Apabila tidak diperoleh merek tersebut, maka pilih merek yang tercetak pada kolom (1) komoditas barang dalam tanda kurung yaitu merek "MASPION", "VINILON", dan lainnya. Pengisian informasi Pipa PVC merek "WAVIN/RUCIKA" diisi pada baris pertama diikuti dengan mengisikan data ukuran (panjang) dalam meter pada kolom (6), dan harganya diisi pada kolom (10) s.d. (12) sesuai periode surveinya. Sementara itu, pengisian informasi Pipa PVC merek lainnya dilakukan pada baris lainnya dengan mengisikan merek pada kolom (4), ukuran (panjang) pipa pada kolom (6), dan harga pada kolom (10) s.d. (12). Harga yang disurvei adalah harga per batang di lokasi penjualan.

(8) Kayu Lapis/Triplek

Kayu lapis/triplek merupakan papan pabrikan yang terdiri dari lapisan kayu yang direkatkan bersama-sama. Kayu lapis/triplek yang diamati merupakan kayu lapis yang utamanya digunakan untuk membuat bekisting atau cetakan cor/beton. Satuan kayu lapis yang dicatat adalah lembar. Adapun beberapa ukuran ketebalan kayu lapis/triplek yang menjadi amatan survei harga satuan pokok yaitu tebal 3 mm, 4 mm, 6 mm, dan 9 mm. Harga yang disurvei adalah harga per lembar sesuai di tempat penjualan dan dicatat pada kolom (10) s.d. (12) sesuai periode surveinya.



(9) Cat Emulsi

Cat emulsi adalah cat yang dalam penggunaannya membutuhkan pelarut berupa air. Cat emulsi yang menjadi amatan survei Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi adalah cat tembok eksterior dan cat tembok interior.

Cat tembok eksterior adalah cat tembok yang digunakan untuk tembok bagian luar rumah, memiliki lapisan yang kuat dan anti UV agar cat bertahan lebih lama walaupun sering kehujanan dan terpapar matahari.



Cat Tembok Eksterior

Cat tembok interior adalah cat tembok yang digunakan untuk tembok bagian dalam rumah, tidak tahan akan perubahan cuaca dan memiliki lapisan yang halus.



Cat Tembok Interior

Kemasan standar dalam survei ini adalah kemasan 25 kilogram (kg). Apabila dalam survei tidak ditemukan kemasan tersebut, maka dapat menggunakan kemasan lainnya sesuai dengan barang yang tersedia. Berat per kemasan diisikan pada kolom (8). Apabila kemasannya dalam satuan liter, maka perlu dilakukan konversi ke satuan kilogram dengan nilai konversi 1 liter setara dengan 1,2 kilogram.

Massa Jenis Cat = 1,2 kg/Liter

Dengan kata lain, 1 Liter Cat = 1,2 Kg

Merek standar yang dicacah adalah merek “CATYLAC”. Apabila tidak diperoleh merek tersebut, maka pilih merek yang tercetak pada kolom (1) komoditas barang dalam tanda kurung yaitu merek “AVITEX”, “VINILEX”, dan lainnya. Pengisian informasi cat emulsi merek “CATYLAC” diisikan pada baris pertama diikuti dengan mengisikan data harganya pada kolom (10) s.d. (12) sesuai periode surveinya. Sementara itu, pengisian informasi cat emulsi merek lainnya dilakukan pada baris lainnya dengan mengisikan merek pada kolom (4), berat pada kolom (8), dan harga pada kolom (10) s.d. (12). Harga yang disurvei adalah harga per kemasan sesuai di tempat penjualan.

(10) Cat Minyak

Cat minyak adalah cat yang menggunakan pelarut dasar minyak (solven base). Cat ini terdiri atas partikel-partikel pigmen warna yang diikat (direkat) dengan media minyak pengikat pigmen warna yaitu minyak linen dapat juga dengan minyak papaver dalam bentuk pasta. Jenis cat minyak dalam survei Harga Satuan



Cat Kayu/Besi

Pokok Sektor Konstruksi adalah cat besi/kayu dan cat meni besi/kayu.

Cat Besi/kayu merupakan cat minyak yang digunakan untuk pengecatan pada media besi atau kayu. Merek standar cat besi/kayu adalah merek “AVIAN” dengan kemasan/berat standar adalah 1 kilogram (kg) per kaleng.

Cat Meni Kayu/Besi adalah cat dasar besi dan kayu yang digunakan untuk menangkap rayap pada kayu atau mencegah karat pada besi. Cat meni ini digunakan sebelum melapisi suatu permukaan dengan cat warna solid. Merek standar cat meni adalah merek “ALTEX” dengan kemasan/berat standar adalah 1 kilogram (kg) per kaleng.

Informasi merek cat minyak diisikan pada kolom (4), sementara harga cat diisikan pada kolom (10) s.d. (12) sesuai periode surveinya. Apabila merek standar tidak diperoleh, maka pilih merek yang tercetak pada kolom (1) baik pada jenis bahan cat besi/kayu maupun cat meni besi/kayu.

Pengisian informasi cat minyak merek “AVIAN” atau “ALTEX” diisikan pada baris pertama diikuti dengan mengisikan data harganya pada kolom (10) s.d. (12). Sementara itu, pengisian informasi cat minyak merek lainnya dilakukan pada baris lainnya dengan mengisikan merek pada kolom (4) dan harga pada kolom (10) s.d. (12). Harga yang disurvei adalah harga per-kaleng (1 kg) sesuai di tempat penjualan.



Cat Meni Kayu/Besi

(11) Tegel/Keramik

Tegel/keramik merupakan ubin lantai yang terbuat dari tanah liat yang dilapisi dengan glazur. Ada dua jenis keramik, yaitu keramik berglazur dan ubin porselin atau homogeneus tile. Spesifikasi tegel/keramik yang menjadi amatan adalah keramik putih polos ukuran 40 x 40 cm dan 60 x 60 cm; keramik warna/motif ukuran 40 x 40 cm dan 60 x 60 cm.

Merek standar yang disurvei adalah merek “MULIA” dengan satuan standar 1 meter persegi (m^2) atau harga per dus. Apabila tidak diperoleh merek tersebut, maka pilih merek yang tercetak pada kolom (1) jenis bahan dalam tanda kurung yaitu merek “ASIATILE”, “IKAD”, dan lainnya.



Pengisian informasi Tegel/Keramik merek “MULIA” diisikan pada baris pertama diikuti dengan mengisikan data harganya pada kolom (10) s.d. (12) sesuai periode surveinya. Sementara itu, pengisian informasi tegel/keramik merek

lainnya dilakukan pada baris lainnya dengan mengisikan merek pada kolom (4) dan harga pada kolom (10) s.d. (12). Harga yang disurvei adalah harga per m² sesuai di tempat penjualan.

(12) Genteng Atap Metal


Genteng atap metal adalah genteng yang terbuat dari logam anti karat berbentuk material lembaran. Satuan standar untuk atap metal adalah lembar. Merek standar yang disurvei adalah merek "SAKURA ROOF" 2 (dua) susun dan tidak berpasir. Adapun ukuran ketebalan genteng/atap metal yang menjadi amatan survei Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi adalah ketebalan 0,25 mm dan 0,30 mm. Apabila tidak diperoleh merek tersebut, maka pilih merek yang tercetak pada kolom (1) jenis bahan dalam tanda kurung yakni merek "MULTIROOF", SOKAROOF", dan lainnya.



Pengisian informasi genteng atap metal merek "SAKURA ROOF" diisikan pada baris pertama diikuti dengan mengisikan data harganya pada kolom (10) s.d. (12) sesuai periode surveinya. Sementara itu, pengisian informasi atap metal merek lainnya dilakukan pada baris lainnya dengan mengisikan merek pada kolom (4) dan harga pada kolom (10) s.d. (12). Harga yang disurvei adalah harga per-lembar sesuai di tempat penjualan.

(13) Kaca

Kaca merupakan zat tembus cahaya dan jernih yang terjadi jika tanah kersik dalam bentuk pasir kwarsa dan batu api yang ditumbuk atau batu pasir yang dilebur bersama dengan zat-zat kimia. Spesifikasi kaca yang menjadi amatan survei Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi adalah kaca polos



bening dengan ketebalan 3 mm dan 5 mm. Satuan standar untuk kaca adalah lembar. Merek yang disurvei adalah merek "ASAHI". Apabila tidak diperoleh merek tersebut, maka pilih merek yang tercetak pada kolom (1) komoditas barang dalam tanda kurung yaitu merek "MULIA", "TOSSA", dan lainnya. Adapun ukuran kaca per lembar adalah sebagai berikut:

Polos 3mm 60"x48" (153cm x 122cm)
Polos 5mm 60"x48" (153cm x 122cm)
Polos 5mm 80"x36" (203cm x 91,5cm)

Polos 5mm 80"x40" (203cm x 102cm)
Polos 5mm 72"x48" (183cm x 122cm)
Polos 5mm 72"x52" (183cm x 132cm)
Polos 5mm 80"x60" (203cm x 153cm)
Polos 5mm 96"x72" (244cm x 183cm)
Polos 5mm 120"x84" (305cm x 213cm)

Pengisian informasi kaca merek “ASAHI” diisikan pada baris pertama diikuti dengan mengisikan ukuran kaca (panjang dan lebar) dalam satuan meter pada kolom (6) dan (7) dan data harganya pada kolom (10) s.d. (12). Sementara itu, pengisian informasi kaca merek lainnya dilakukan pada baris lainnya dengan mengisikan merek pada kolom (4), ukuran kaca (panjang dan lebar) dalam satuan meter pada kolom (6) dan (7), serta data harga pada kolom (10) s.d. (12) sesuai periode surveinya. Harga yang dicatat adalah harga per-lembar di tempat penjualan, tidak termasuk harga olahan tambahan seperti biaya untuk menghaluskan permukaan kaca, biaya pemotongan, dan sebagainya.

(14) **Gypsum Plafon**

Gypsum plafon adalah bahan bangunan yang terbuat dari bahan mineral kalsium sering digunakan untuk plafon. Satuan standar untuk gypsum plafon adalah lembar dengan ketebalan 9 mm. Merek yang disurvei adalah merek “JAYABOARD”. Apabila



tidak diperoleh merek tersebut, maka pilih merek yang tercetak pada kolom (1) Jenis bahan dalam tanda kurung yaitu merek “ELEPHANT”, “KNAUF”, dan lainnya.

Pengisian informasi Gypsum Plafon merek “JAYABOARD” diisikan pada baris pertama diikuti dengan mengisikan ukuran gypsum plafon (panjang dan lebar) dalam satuan meter pada kolom (6) dan (7) dan data harganya pada kolom (10) s.d. (12). Sementara itu, pengisian informasi gypsum plafon merek lainnya dilakukan pada baris lainnya dengan mengisikan merek pada kolom (4), ukuran gypsum plafon (panjang dan lebar) dalam satuan meter pada kolom (6) dan (7), serta data harga pada kolom (10) s.d. (12) sesuai periode surveinya. Harga yang disurvei adalah harga per lembar sesuai di tempat penjualan.

(15) **Kabel Listrik**

Kabel listrik adalah media yang digunakan untuk menghantarkan arus listrik. Terdapat 2 (dua) jenis kabel listrik yang menjadi amatan survei Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi, yakni Kabel Listrik Inti Tunggal (NYA) dan Kabel Listrik Inti Jamak (NYM).


(a) Kabel Listrik Inti Tunggal (NYA)

Kabel ini merupakan kabel yang digunakan untuk instalasi rumah dan sistem tenaga, berinti tunggal, dan memiliki lapisan isolasi tunggal. Biasanya kabel ini digunakan dalam instalasi rumah dan sistem tenaga. Lapisan isolasinya hanya 1 lapis sehingga mudah cacat, tidak tahan air (NYA adalah tipe kabel udara) dan mudah digigit tikus. Kabel ini dijual dipasaran dalam berbagai varian warna yakni warna hitam, merah, biru, abu-abu, dan kuning strip hijau. Ukuran tembaga pada Kabel Listrik NYA yang menjadi amatan Survei Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi adalah ukuran $1 \times 1,5 \text{ mm}^2$ dan $1 \times 2,5 \text{ mm}^2$.



(b) Kabel Listrik Inti Jamak (NYM)

Kabel ini merupakan kabel untuk instalasi listrik rumah/gedung dan sistem tenaga, memiliki inti 2, 3, atau 4, biasanya memiliki lapisan isolasi 2 lapis. Kabel ini umumnya digunakan untuk instalasi listrik rumah atau gedung dan sistem tenaga. Varian warna yang umum dijual dipasaran adalah berwarna putih. Ukuran kabel yang menjadi amatan survei Harga Satuan Pokok, yakni ukuran $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$ dan $3 \times 4 \text{ mm}^2$.



Merek standar kabel listrik yang disurvei adalah merek "ETERNA". Apabila tidak diperoleh merek tersebut, maka pilih merek yang tercetak pada kolom (1) jenis bahan dalam tanda kurung yaitu merek "SUPREME", "EXTRANA", "VISICOM", dan lainnya.

Pengisian informasi Kabel Listrik merek "ETERNA" diisikan pada baris pertama diikuti dengan mengisikan ukuran kabel listrik (panjang dalam satuan meter) pada kolom (6) dan data harganya pada kolom (10) s.d. (12) sesuai periode surveinya. Sementara itu, pengisian informasi Kabel Listrik merek lainnya dilakukan pada baris lainnya dengan mengisikan merek pada kolom (4), ukuran kabel listrik (panjang dalam satuan meter) pada kolom (6), serta data harga pada kolom (10) s.d. (12). Harga yang disurvei adalah harga per gulungan (roll) sesuai di tempat penjualan.

(16) Mesin Pompa Air Otomatis

Mesin pompa air otomatis merupakan mesin yang digunakan untuk melakukan penyedotan dan mendorong air dengan sistem otomatis. Terdapat beberapa penggolongan mesin pompa air menurut kedalamannya, namun hanya 2 (dua) jenis mesin pompa air otomatis yang diamati dalam pengumpulan data survei Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi yakni Pompa Air Sumur Dangkal (*Shallow Pump*)

dan Pompa Air Sumur Dalam (*Jet Pump*). Sementara itu, Pompa Air Semi *Jet Pump* tidak lagi menjadi amatan pada survei harga satuan pokok sektor konstruksi.

Mesin Pompa Air Sumur Dangkal

(**Shallow Pump**) adalah mesin pompa air dangkal dengan kedalaman efektif sampai dengan 10 meter. Spesifikasi mesin pompa air sumur dangkal yang disyaratkan pada survei harga satuan pokok sektor konstruksi adalah memiliki saklar otomatis dengan daya output sebesar 125 watt.



Shallow pump


Mesin Pompa Air Sumur Dalam (*Jet Pump*) adalah mesin pompa air yang digunakan untuk menyedot air pada sumur yang sangat dalam dengan kedalaman lebih dari 26 meter. Mesin Pompa air *jet pump* ini dilengkapi dengan sistem jet sehingga mampu menyedot air sangat dalam dan mendorong air dengan daya dorong yang lebih besar. Spesifikasi mesin pompa air sumur dalam yang digunakan pada survei harga satuan pokok sektor konstruksi adalah memiliki saklar otomatis dengan daya output sebesar 250 watt. Merek standar yang disurvei adalah merek "SHIMIZU". Apabila tidak diperoleh merek tersebut, maka pilih merek yang tercetak pada kolom (1) jenis bahan dalam tanda kurung yaitu merek "SANYO", "PANASONIC", dan lainnya. Pengisian informasi mesin pompa air merek "SHIMIZU" diisikan pada baris pertama diikuti dengan mengisikan data harganya pada kolom (10) s.d. (12) sesuai periode surveinya. Sementara itu, pengisian informasi mesin pompa air merek lainnya dilakukan pada baris lainnya dengan mengisikan merek pada kolom (4) dan harga pada kolom (10) s.d. (12). Harga yang disurvei adalah harga per unit sesuai di tempat penjualan.



Jet pump

(17) Rangka Atap Baja

Rangka atap baja adalah konstruksi struktur pendukung material penutup atap pada suatu bangunan yang terbuat dari baja. Jenis rangka atap baja yang menjadi amatan survei harga satuan pokok sektor konstruksi adalah profil baja yang berbentuk "C" atau dikenal sebagai Profil Kanal



Canal "C" Tipe C75.065

"C" dengan tipe C75.065, C75.070, dan C75.075. Profil Kanal "C" ini umumnya digunakan untuk kuda-kuda atap dengan

jenis genteng metal, seng, fiberglass, asbes dan lainnya yang bersifat ringan.


Pada survei harga satuan pokok sektor konstruksi, merek standar untuk rangka atap baja tidak ditentukan. Sementara itu, satuan standar yang digunakan adalah batang. Harga yang disurvei adalah harga per batang sesuai di tempat penjualan dan dicatat pada kolom (10) s.d. (12) sesuai periode surveinya.

(18) Aluminium

Jenis bahan aluminium merupakan salah satu jenis bahan yang digunakan dalam kegiatan konstruksi atau bangunan. Pada survei harga satuan pokok sektor konstruksi, jenis alumunium difokuskan pada profil kusen alumunium dan aluminium lembaran (*sheet*). Kedua jenis tersebut umum digunakan pada kegiatan konstruksi/bangunan.

(a) Profil kusen alumunium


Profil kusen aluminium adalah material dari aluminium yang digunakan untuk pembuatan kusen pintu atau jendela. Jenis/model profil kusen aluminium yang diamati adalah model *openback* dengan lebar penampang sebesar 3 inchi dan 4 inchi.



Profil Kusen Aluminium

(b) Aluminium Lembaran (Sheet)

Aluminium lembaran adalah material dari aluminium yang berbentuk lembaran. Dalam bidang konstruksi dan bangunan, produk ini digunakan untuk langit-langit, lampu dekorasi, dinding bermotif, tirai venesia dan *roofing*. Ukuran lembaran yang menjadi standar survei harga satuan pokok sektor konstruksi adalah aluminium lembaran dengan panjang 2 meter dan lebar 1 meter serta memiliki ketebalan 1 mm.



Aluminium Lembaran

Merek standar yang disurvei pada kedua kualitas tersebut adalah merek "ALEXINDO" dengan warna *silver*. Apabila tidak diperoleh merek tersebut, maka pilih merek yang tercetak pada kolom (1) jenis bahan dalam tanda kurung yaitu merek "ALCO", "Damai Abadi", dan lainnya. Pengisian informasi aluminium merek "ALEXINDO" diisikan pada baris pertama diikuti dengan mengisikan ukuran aluminium (panjang dalam satuan meter) pada kolom (6) dan data harganya pada kolom (10) s.d. (12) sesuai periode surveinya. Sementara itu, pengisian informasi aluminium merek lainnya dilakukan pada baris lainnya dengan mengisikan merek pada kolom (4), ukuran aluminium (panjang dalam satuan meter) pada kolom (6), serta data harga pada kolom (10) s.d. (12). Harga yang disurvei adalah harga per-batang (profil kusen aluminium) dan per-lembar (aluminium lembaran) sesuai di tempat penjualan.

(19) Tangki Air Fiber

Tangki air fiber adalah tempat untuk menampung air baku maupun air olahan filter yang terbuat dari bahan fiber. Tangki jenis ini biasa digunakan untuk perumahan, apartemen, maupun industri. Spesifikasi tangki air fiber yang menjadi amatan adalah jenis *general tank* yang penggunaannya untuk menampung air di atas permukaan tanah atau di atap bangunan. Menurut kapasitasnya, survei Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi hanya mengamati 3 (tiga) kualitas yakni kapasitas 500-600 liter, 1000-1100 liter, dan 1200-1300 liter. Merek standar yang disurvei adalah merek "PENGUIN". Apabila tidak diperoleh merek tersebut, maka pilih merek yang tercetak pada kolom (1) jenis bahan dalam tanda kurung yaitu merek "PROFILE", "EXCELL", dan lainnya. Pengisian informasi Tangki Air Fiber merek "PENGUIN" diisikan pada baris pertama diikuti dengan mengisikan data harganya pada kolom (10) s.d. (12) sesuai periode surveinya. Sementara itu, pengisian informasi tangki air fiber merek lainnya dilakukan pada baris lainnya dengan mengisikan merek pada kolom (4) dan harga pada kolom (10) s.d. (12). Harga yang disurvei adalah harga per-buah sesuai di tempat penjualan.



(20) Lampu

Lampu adalah peranti yang menghasilkan cahaya. Pada kegiatan survei Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi, terdapat 4 (empat) kualitas lampu yang menjadi amatan, yakni lampu pijar, lampu TL panjang, lampu SL, dan lampu bohlam LED.

Lampu pijar adalah lampu yang cahayanya bersumber dari kawat pijar tipis yang dipanaskan. Lampu pijar ini sering disebut juga sebagai lampu bohlam. Warna cahaya lampu pijar adalah berwarna kuning. Spesifikasi yang menjadi amatan adalah lampu pijar 25 watt.



Lampu Pijar

Lampu TL Panjang atau **lampu neon panjang** adalah lampu yang dapat menghasilkan cahaya dengan cara kerja menggunakan listrik untuk mengaktifkan fosfor didalam tabungnya. Warna cahaya yang dipancarkan adalah warna putih. Spesifikasi lampu TL panjang yang menjadi amatan survei Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi adalah 18-20 watt. Harga yang dicatat tidak termasuk box dan starternya.



Lampu TL

Lampu SL (TL Pendek) adalah memiliki cara kerja hampir sama dengan lampu TL panjang. Dalam penggunaannya, lampu ini tergolong lampu yang hemat energi. Spesifikasi lampu SL yang menjadi amatan adalah Lampu SL model jari dengan daya 18 watt dan atau 20 watt.



Lampu SL

Lampu bohlam LED (light emitting diode) adalah produk diode pancaran cahaya yang disusun menjadi sebuah lampu bohlam. Spesifikasi lampu bohlam LED yang menjadi amatan adalah lampu bohlam LED 5 watt. Merek standar yang disurvei adalah merek "PHILIPS". Apabila tidak diperoleh merek tersebut, maka pilih merek yang tercetak pada kolom (1) jenis bahan dalam tanda kurung yaitu merek "Hannocs", "Chiyoda", dan lainnya. Pengisian informasi Lampu merek "PHILIPS" diisikan pada baris pertama diikuti dengan mengisikan data harganya pada kolom (10) s.d. (12) sesuai dengan periode surveinya. Sementara itu, pengisian informasi lampu merek lainnya dilakukan pada baris lainnya dengan mengisikan merek pada kolom (4) dan harga pada kolom (10) s.d. (12). Harga yang disurvei adalah harga per buah sesuai di tempat penjualan.



Lampu LED

(21) MCB (*Mini Circuit Breaker*)

Mini Circuit Breaker (MCB) adalah alat listrik yang memiliki fungsi sebagai alat pengaman arus lebih. MCB ini memproteksi arus lebih yang disebabkan terjadinya beban lebih dan arus lebih karena adanya hubungan pendek. Spesifikasi yang menjadi amatan survei Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi adalah MCB 1 phasa dengan ampere sebesar 4 ampere, 6 ampere, dan 10 ampere.



Merek standar yang disurvei adalah "SCHNEIDER" atau "MERLIN GERIN". Apabila tidak diperoleh merek tersebut, maka pilih merek yang tercetak pada kolom (1) jenis bahan dalam tanda kurung yaitu merek "BROCO" dan lainnya.

Pengisian informasi MCB merek "SCHNEIDER/MERLIN GERIN" diisikan pada baris pertama diikuti dengan mengisikan data harganya pada kolom (10) s.d. (12). Sementara itu, pengisian informasi MCB merek lainnya dilakukan pada baris lainnya dengan mengisikan merek pada kolom (4) dan harga pada kolom (10) s.d. (12). Harga yang disurvei adalah harga per buah sesuai di tempat penjualan.

(22) Box Culvert

Saluran boks (Boks Culvert) umumnya bersifat sebagai saluran terbuka yang berfungsi sebagai drainase ataupun saluran dengan debit kontinu seperti sungai. Saluran tipe ini sekarang banyak digunakan untuk drainase di bawah jalan eksisting karena saluran samping tidak memungkinkan untuk diperbesar karena keterbatasan lahan. Pada beberapa kasus, bahkan komponen ini dipakai untuk sungai sekaligus mendapatkan jalan baru di atasnya. Komponen ini juga dipakai pada saluran/sungai yang memotong jalan eksisting. Penggunaan metoda pracetak ini membuat gangguan lalu lintas selama konstruksi tidak terlalu lama.



Sesuai dengan fungsi umumnya, saluran boks direncanakan untuk dapat menahan beban lalu lintas di atasnya. Untuk mendapatkan kualitas yang optimal, produksi sebaiknya menggunakan metoda match cast (urutan produksi sesuai urutan pemasangan) dengan ada lekukan yang saling mengunci antar satu segmen dengan segmen lain.

Keterangan Data Harga Bahan Jadi (Material Pabrikan)

Pada kolom ini berisikan keterangan-keterangan tambahan yang mendukung informasi pada setiap komoditas dan kualitas barang yang disurvei, diantaranya:

1. menuliskan nama merek lain yang namanya belum ada dalam master merek;
2. menuliskan nama merek yang masih dianggap setara dengan merek standar;
3. menuliskan tipe, nomor seri barang, atau ukuran barang yang sesuai dengan kondisi lapangan;
4. menuliskan informasi asal barang; dan
5. menuliskan infomasi pendukung lainnya.

5) Blok V. Blok catatan

Blok ini digunakan untuk mencatat hal-hal yang diperlukan seperti fenomena harga di Responden/Vendor, fenomena ketersediaan barang di Responden/Vendor, penyebab perubahan harga yang terjadi di Responden/Vendor dan informasi lainnya yang berkaitan dengan survei.

c. Kuesioner Harga Satuan Peralatan dan Upah Tenaga Kerja Konstruksi

Daftar SHSP(diisi dengan tahun pelaksanaan survei).AU terdiri atas 7 (tujuh) blok yaitu:

- Blok I. Keterangan Tempat;
- Blok II. Keterangan Petugas Lapangan;
- Blok III. Keterangan Pemberi Informasi;
- Blok IV. Data Harga Satuan Peralatan;
- Blok V. Upah Tenaga Kerja Konstruksi;

Blok VI. Catatan.

1) Blok I. Keterangan tempat

Pada blok ini berisi rincian tentang keterangan tempat survei yaitu nama provinsi dan nama kabupaten/kota.

a) **Rincian 1.** Nama Provinsi

Isikan nama provinsi dengan jelas dan lengkap. Setelah itu isikan kode provinsi pada kotak yang telah disediakan. Kode provinsi dapat diakses dalam <https://sig.bps.go.id/bridging-kode/index>.

b) **Rincian 2.** Nama Kabupaten/Kota

Isikan nama kabupaten/kota dengan jelas dan lengkap. Setelah itu isikan kode kabupaten/kota pada kotak yang telah disediakan. Kode kabupaten/kota dapat diakses dalam <https://sig.bps.go.id/bridging-kode/index>.

c) **Rincian 3.** Nama Responden/Vendor

Isikan nama Responden/Vendor yang menyewakan alat berat dan menyediakan harga upah jasa konstruksi dengan jelas dan lengkap. Nama Responden/Vendor merupakan informasi utama untuk menelusuri jika terdapat data harga ekstrem atau penggantian Responden/Vendor.

- (1) Jika Responden/Vendor berbentuk badan usaha maka status badan usahanya dituliskan setelah nama perusahaannya.

Contoh: Hasal Logam Utama, PT Rasma Mulia

- (2) Jika nama usaha memiliki jenis usaha (UD, PD, dan TB) sebagai satu kesatuan identitas maka jenis usaha dituliskan setelah nama usahanya. Umumnya usaha ini memiliki plang/spanduk nama usaha dan dapat memiliki izin usaha atau tidak.

Contoh: Kencana Sakti, PD

Cahaya Abadi, UD

Menara Jaya, TB

- (3) Jika Responden/Vendor berbentuk SKPD maka dituliskan nama instansi yang menyediakan harga tersebut.

d) **Rincian 4.** Alamat/*geo-tagging* Responden/Vendor

Isikan alamat lengkap Responden/Vendor yang disurvei yakni mencakup jalan, RT/RW, desa/kelurahan, dan kecamatan. Setelah itu ditambahkan informasi posisi data pada GPS berupa informasi latitude dan longitude dalam sebuah foto digital.

Contoh: Jalan Baruga No. 19 RT 01/RW 04, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore

e) **Rincian 5.** Nomor Telepon/HP/E-mail

Isikan nomor telepon/HP Responden/Vendor

f) **Rincian 6.** Kategori Responden/Vendor

(1) Produsen;

(2) Jasa Penyewaan Alat Berat;

(3) Penyedia Jasa Konstruksi/Kontraktor;

(4) Lain-lain.

2) Blok II. Keterangan Petugas

Blok ini berisi rincian tentang keterangan petugas lapangan dan pengawas diantaranya: nama Petugas Lapangan, NIP Petugas Lapangan, tanggal survei, tanda tangan Petugas Lapangan,

nama Pengawas, NIP Pengawas, tanggal pengawasan, dan tanda tangan Pengawas.

- a) **Rincian 1.** Nama Petugas Lapangan
Isikan nama Petugas Lapangan dengan lengkap dan jelas.
- b) **Rincian 2.** NIP Petugas Lapangan
Isikan NIP Petugas Lapangan dengan lengkap. NIP yang digunakan NIP baru sebanyak 18 digit.
- c) **Rincian 3.** Tanggal Survei
Isikan tanggal sesuai dengan tanggal dilakukannya survei.
- d) **Rincian 4.** Tanda Tangan Petugas Lapangan
Petugas Lapangan membubuhkan tanda tangannya pada tempat yang tersedia.
- e) **Rincian 5.** Nama Pengawas
Isikan nama Pengawas dengan lengkap dan jelas.
- f) **Rincian 6.** NIP Pengawas
Isikan NIP Pengawas dengan lengkap. NIP yang digunakan NIP baru dengan 18 digit.
- g) **Rincian 7.** Tanggal Pengawas
Isikan tanggal sesuai dengan tanggal dilakukannya pengawasan.
- h) **Rincian 8.** Tanda Tangan Pengawas
Pengawas membubuhkan tanda tangannya pada tempat yang tersedia.

3) Blok III. Keterangan Responden/Vendor

- a) **Rincian 1. Nama/Jabatan Pemberi Informasi**
Isikan nama dan jabatan pemberi informasi yang telah memberikan informasi terhadap survei Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi.
- b) **Rincian 2. Tanda Tangan**
Pemberi informasi membubuhkan tanda tangannya pada tempat yang tersedia.


4) Blok IV. Data Harga Satuan Peralatan

Blok ini digunakan untuk mencatat data harga sewa dan harga pokok alat berat yang menjadi amatan survei Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi. Harga sewa alat berat yang dicatat pada kuesioner mempertimbangkan beberapa hal, yakni harga sewa alat meliputi biaya pasti dan biaya operasi. Data harga satuan peralatan yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota diusahakan sesuai dengan Peraturan Daerah atau Surat Keputusan Bupati/Walikota yang berlaku paling lama 5 (lima) tahun terakhir. Selain itu, perlu juga mengumpulkan informasi tambahan, yakni: tenaga alat dalam satuan *horse power* (HP), kapasitas/bucket, harga solar konstruksi per-liter, harga pelumas per-liter, dan upah pembantu operator/sopir per hari. Informasi tambahan ini dicatatkan pada kolom (8) (Keterangan) atau Blok VI (Catatan). Informasi ini akan digunakan untuk membantu proses rekonsiliasi data.

a) **Kolom (1). Komoditas Barang.** Jenis alat berat yang disewakan sebagai berikut:

(1) **EXCAVATOR PC-200**

Excavator PC-200 adalah suatu mesin alat berat yang berfungsi untuk mengeruk dan membantu melakukan pekerjaan pemindahan material dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mudah sehingga dapat menghemat waktu.



Berdasarkan pabrikannya, terdapat banyak merek excavator yang digunakan dalam kegiatan konstruksi dalam negeri. Oleh karena itu, untuk mempermudah survei, survei excavator ini tidak dibatasi pada satu merek tertentu saja, melainkan diperbolehkan mensurvei excavator lebih dari satu merek dengan spesifikasi alat yang relatif setara dengan excavator PC-200. Selain itu, kualitas excavator yang menjadi ketentuan adalah excavator dengan bucket 0,8 m³; 0,6 m³; dan 0,4 m³.

(2) **BULDOZER D-65**

Alat ini memiliki fungsi untuk meratakan tanah, menggali dan menumbangkan pohon saat proses *land clearing*. Seperti halnya excavator, terdapat berbagai merek buldozer yang digunakan dalam kegiatan konstruksi dalam negeri.



Oleh karena itu, untuk mempermudah survei, survei buldozer ini tidak dibatasi pada satu merek tertentu saja, melainkan diperbolehkan survei buldozer lebih dari satu merek dengan spesifikasi alat yang relatif setara dengan Buldozer D-65. Selain itu, kualitas buldozer yang menjadi ketentuan adalah buldozer dengan *universal blade* (u-blade), *straight blade* (s-blade), and *bowl dozer*.

(3) **LOADER**

Loader adalah mesin yang bertenaga dengan *lift arm* (lengan angkat) yang digunakan untuk menggaruk atau memuat atau memindahkan material konstruksi dengan kategori bucket survei yakni *bucket* 0,8 m³; 0,6 m³; dan 0,4 m³.



Adapun kegunaan loader yakni:

- (a) pembersihan lapangan atau lokasi pekerjaan (*land clearing*);
- (b) penggusuran tanah dalam jarak dekat;
- (c) meratakan timbunan tanah dan mengisi kembali galian-galian tanah;
- (d) menyiapkan bahan-bahan dari tempat pengambilan material;
- (e) mengupas tanah bagian yang jelek (*stripping*);
- (f) meratakan permukaan atau menghaluskan permukaan bidang rata disebut *finishing*.

(4) **TANDEM/VIBRATING ROLLER**

Alat ini berfungsi sebagai mesin penumbuk/pemadat jalan. Peralatan dilengkapi dua roda *cylindrical steel wheel* (roda baja) dengan ukuran sama dan perangkat *vibrator*, sehingga alat ini juga



berfungsi sebagai *compactor*. Tandem Roller digunakan untuk pekerjaan penggilasan akhir, misalnya untuk pekerjaan penggilasan aspal beton agar diperoleh hasil akhir permukaan yang rata. Sementara itu, *vibratory roller* adalah suatu alat pemadat yang menggabungkan antar tekanan dan getaran. Adapun ukuran tandem/vibrating roller yang masuk dalam kriteria survei yakni <8 ton dan 8-10 ton.

(5) **DUMP TRUCK**

Dump truck adalah kendaraan angkut jarak jauh (truk) mempunyai bak angkut yang bisa diungkit secara hidrolik untuk menurunkan muatannya. Digunakan untuk mengangkut material lepas (*loose material*) baik berupa pasir, gravel/kerikil, tanah, dan material mineral/batu bara yang digunakan di dunia konstruksi dan pertambangan. Adapun ukuran dump truck yang masuk dalam kriteria survei yakni 8 ton, 12 ton, dan 20 ton.



(6) **MOTOR GRADER**

Motor grader adalah alat berat yang digunakan untuk meratakan, memotong gundukan, dan mengisi lubang pada proses pembuatan jalan. Pada konstruksi jalan aspal, motor grader biasa digunakan untuk menyiapkan landasan dasar, untuk membuat permukaan datar tempat aspal akan dilapiskan.



Motor grader juga digunakan untuk membuat landasan pondasi tanah sebelum pembangunan gedung-gedung besar. Adapun tenaga motor grader yang masuk dalam kriteria survei yakni ≤ 100 HP dan > 100 HP.

(7) **ASPHALT FINISHER**

Alat ini memiliki fungsi untuk menghamparkan campuran aspal hot mix yang dihasilkan dari alat produksi aspal yaitu *Asphalt Mixing Plant* (AMP) pada permukaan jalan yang akan dikerjakan. Pada survei harga satuan pokok sektor konstruksi, spesifikasi asphalt finisher yang menjadi amatan adalah *asphalt finisher* dengan kapasitas *hopper* ≤ 10 ton dan kapasitas *hopper* > 10 ton.



(8) GENERATOR SET

Generator set atau yang umum dikenal sebagai genset adalah sebuah perangkat yang berfungsi menghasilkan daya listrik yang mendukung pekerjaan konstruksi.



Terdapat beragam jenis genset yang digunakan dalam kegiatan konstruksi, namun yang menjadi amatan survei harga satuan pokok sektor konstruksi adalah genset dengan kapasitas 20 KVA, 40 KVA, dan 60 KVA.

- b) **Kolom (2). Kualitas Barang.** Jenis/tipe alat berat yang disewakan.
- c) **Kolom (3). Satuan Standar.** Satuan standar yang digunakan adalah 1 jam.
- d) **Kolom (4). Satuan Setempat.** Satuan setempat yang digunakan oleh jasa penyewaan dalam menyewakan alat beratnya ke pihak lain. Lingkari kode satuan/unit (01) 1 bulan dan (02) 200 jam.
- e) **Kolom (5). Harga Sewa Per-Satuan Setempat.** Harga sewa yang ditetapkan oleh jasa penyewaan alat berat per satuan setempat yang digunakan.
- f) **Kolom (6). Harga Konversi.** Harga sewa yang ditetapkan oleh jasa penyewaan alat berat yang sudah dikonversi menjadi per satuan standar.
- g) **Kolom (7). Harga Pokok/Beli Alat.** Harga pokok/beli alat yang ditetapkan oleh jasa jual/beli alat berat per unit.
- h) **Kolom (8). Keterangan.** Kolom ini digunakan untuk mengisikan informasi tambahan terkait dengan merek, kapasitas alat, tenaga alat (*Horse Power*), harga solar konstruksi per liter, harga pelumas per liter, upah pembantu operator/sopir per hari, atau nilai sewa all in (termasuk biaya operasional). Nilai sewa yang ditulis adalah sewa per 1 bulan atau per 200 jam. Jika jasa penyewaan alat berat hanya menyediakan sewa per hari maka lingkari kode (02) 200 jam pada kolom (3) kemudian isikan nilai sewa dengan rumus: (sewa per hari (Rp))/(jam efektif (8 jam))×200.

5) Blok V. Data Upah Tenaga Kerja Konstruksi

Data Upah Tenaga Kerja Konstruksi merupakan blok yang digunakan untuk mencatat data upah tenaga kerja konstruksi. Upah tenaga kerja konstruksi adalah upah/gaji yang diberikan kepada tenaga kerja di bidang konstruksi tiap satuan/unit orang/hari (O-H) atau besarnya pekerjaan yang telah diselesaikan. Khusus tenaga kerja instalir listrik, besaran upah yang disurvei adalah dalam satuan upah per-titik. Upah yang dimaksud disini tidak termasuk tunjangan lainnya seperti makan, rokok, minum, dan lainnya. Besarnya upah ini

ditanyakan kepada mandor proyek atau kontraktor dan Dinas Pekerjaan Umum. Upah tenaga kerja di bidang konstruksi yang menjadi amatan survei harga satuan pokok sektor konstruksi adalah sebagai berikut:

- a) Upah pekerja;
- b) Upah tukang;
- c) Upah tukang batu/tembok;
- d) Upah tukang kayu;
- e) Upah tukang besi/ besi beton;
- f) Upah tukang cat/pelintur;
- g) Upah tukang pipa/operator pompa;
- h) Upah tukang bebas;
- i) Upah tukang las;
- j) Upah tukang listrik/elektronik;
- k) Upah tukang aluminium;
- l) Upah tukang tanam;
- m) Upah tukang pemelihara tanam;
- n) Upah kepala tukang;
- o) Upah mandor;
- p) Upah juru ukur;
- q) Upah pembantu juru ukur;
- r) Upah mekanik alat berat;
- s) Upah operator alat berat;
- t) Upah pembantu operator;
- u) Upah supir truk;
- v) Upah keneck truk;
- w) Upah tenaga ahli utama;
- x) Upah tenaga ahli madya;
- y) Upah tenaga ahli muda;
- z) Upah tenaga ahli pratama;
- aa) Upah narasumber pejabat eselon II;
- bb) Upah narasumber pejabat eselon III;
- cc) Upah narasumber praktisi;
- dd) Upah tenaga terampil teknisi;
- ee) Upah tenaga terampil operator;
- ff) Upah tenaga terampil analis;
- gg) Upah lainnya.

- **Upah Kepala Tukang** adalah upah yang diberikan kepada pekerja konstruksi yang memiliki tugas mengawasi dan membimbing buruh konstruksi untuk bekerja sesuai dengan yang diinginkan.
- **Upah Tukang Batu** adalah upah yang diberikan kepada tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bawah kepala tukang yang merupakan tenaga terampil dalam bidang konstruksi batu dan beton, misal pasang batu bata, pekerjaan cor, dll.
- **Upah Tukang Kayu** adalah upah yang diberikan kepada tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bawah kepala tukang yang merupakan tenaga terampil dalam membuat ataupun memperbaiki dan mengolah material kayu untuk pekerjaan konstruksi, misalnya membuat bekisting untuk kepala tukang Orang/Hari pengecoran, membuat kudakuda atap dari kayu, membuat rangka plafon dari kayu, dll.
- **Upah tukang listrik** adalah upah yang diberikan kepada tenaga kerja konstruksi yang memiliki tugas dan

keahlian dalam memasang instalasi listrik dan perlengkapannya pada kegiatan konstruksi. Besaran upah instalir listrik yang dicatat tidak termasuk biaya bahan/perlengkapan listrik.

- **Upah Pembantu Tukang** adalah upah yang diberikan kepada buruh konstruksi tidak terampil yang membantu pekerjaan tukang.
- **Upah Operator Alat Berat** adalah upah yang diberikan kepada operator alat berat yang dihitung berdasarkan upah per hari.

Informasi harga upah tenaga kerja konstruksi diisikan pada kolom (5) s.d. (7) sesuai dengan periode survei yang sedang berjalan.

6) Blok VI. Blok Catatan

Blok ini digunakan untuk mencatat hal hal yang diperlukan seperti nomor telepon Responden/Vendor, fenomena harga di lapangan, informasi pendukung alat berat dan informasi lainnya.

II. Tahapan Perencanaan Data


Berdasarkan SE Menteri PUPR No. 21/SE/M/2023 tentang Pedoman Pembahasan Usulan Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PPK menyusun usulan HPS berdasarkan pada hasil perkiraan biaya/RAB yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan. Untuk itu, pengumpulan data Harga Satuan Pokok, sudah dimulai pada saat tahap perencanaan pengadaan.

A. Penentuan Jenis dan Jumlah Kebutuhan Material, Peralatan, dan Tenaga Kerja

Identifikasi kebutuhan jumlah jenis material, peralatan, tenaga kerja konstruksi dilakukan untuk mendapatkan data Harga Satuan Pokok material, peralatan, tenaga kerja konstruksi sebagai sumber dalam menyusun HPS.

Identifikasi kebutuhan dibagi dalam tiga tahap, yaitu tahap penentuan jenis dan jumlah kebutuhan material, peralatan, dan tenaga kerja, tahap penentuan responden/vendor, dan tahap perencanaan kegiatan. Pada tahapan penentuan jenis dan jumlah kebutuhan material, peralatan, dan tenaga kerja dimulai dengan PPK mengakses aplikasi SIPASTI. Setelah membuka SIPASTI, PPK mengisi data informasi untuk perhitungan HPS pada fitur Informasi Umum, Dokumen Pendukung, dan Item Pekerjaan. Setelah PPK mengisi seluruh data informasi yang dibutuhkan, PPK mendapatkan rekapitulasi data kebutuhan material, peralatan, dan tenaga kerja dan menyerahkan hasil rekapitulasi data ke Tim Teknis Harga Satuan Pokok (HSP) Balai untuk dilakukan pemeriksaan.

Setelah hasil rekapitulasi data diperiksa, maka PPK melanjutkan penginputan data jenis dan jumlah dari material, peralatan, dan tenaga kerja ke dalam instrumen kuesioner. Instrumen kuesioner yang telah diinput PPK kemudian diperiksa oleh Tim Teknis HSP balai dan apabila sudah lengkap, maka proses dilanjutkan dengan penentuan shortlist Responden/Vendor.




Gambar A.1 – Diagram Alir Perencanaan Data: Penentuan Jenis dan Jumlah Kebutuhan Material, Peralatan, dan Tenaga Kerja

B. Penentuan Shortlist Responden/Vendor

Pada tahap penentuan *shortlist* Responden/Vendor dibutuhkan instrumen pengumpulan data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi yang sudah dinyatakan lengkap, sesuai, dan siap digunakan. Tahap penentuan *shortlist* Responden/Vendor dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan data Pedagang Besar, Campuran, Produsen, Pabrikan, dan Penyedia Jasa Konstruksi. Setelah data hasil identifikasi kebutuhan sudah tersedia, Tim Teknis memeriksa sumber kebutuhan data hasil identifikasi kebutuhan dari profil responden/vendor di Katalog SIPASTI. Apabila sumber data yang dibutuhkan tidak tersedia, maka Tim Teknis melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat yang membidangi standar satuan harga atau asosiasi setempat untuk mendapatkan data Pedagang Besar, Campuran, Produsen, Pabrikan, dan Penyedia Jasa Konstruksi.

Tim Teknis melanjutkan pemeriksaan untuk pemenuhan sumber kebutuhan, apabila data hasil koordinasi yang dibutuhkan belum lengkap, maka data dapat diambil dari wilayah yang berdekatan. Apabila data hasil koordinasi telah lengkap, maka Tim Teknis dapat melanjutkan pengolahan *longlist* Responden/Vendor Harga Satuan Pokok berdasarkan kriteria pemilihan Responden/Vendor. Data hasil pengolahan *longlist* Responden/Vendor adalah *shortlist* Responden/Vendor Harga Satuan Pokok sebagai bahan dalam proses perencanaan kegiatan. *Shortlist* harus

sudah memuat seluruh sumber kebutuhan data untuk setiap kriteria Responden/Vendor yang akan didata.




Gambar B.1 – Diagram Alir Perencanaan Data: Penentuan Shortlist Responden/Vendor

C. Perencanaan Kegiatan

Pada proses perencanaan kegiatan, Tim Teknis HSP Balai menghitung kebutuhan jumlah Petugas Lapangan, Pengawas, dan Pengolah Data

berdasarkan instrumen pengumpulan data Harga Satuan Pokok dan *shortlist* Responden/Vendor. Selanjutnya, Tim Teknis menyusun jadwal pelaksanaan pengumpulan data dan mengumpulkan dokumen perencanaan kegiatan. Setelah Tim Teknis selesai dalam mempersiapkan rencana kegiatan pengumpulan data, maka dokumen perencanaan diserahkan kepada PJ Balai untuk ditetapkan.



Gambar C.1 – Diagram Alir Perencanaan Data: Perencanaan Kegiatan

III. Tahapan Pengumpulan Data

A. Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data atau survei dilakukan untuk mendapatkan data:

1. Data profil Responden/Vendor;
2. Harga Satuan Pokok Material;
3. Harga Satuan Pokok Peralatan (harga beli dan harga sewa peralatan); dan
4. Upah Tenaga Kerja Konstruksi.


Data-data tersebut harus disertai bukti dukung survei berupa:

1. Kuesioner yang sudah ditandatangani Responden/Vendor, Petugas Lapangan, dan Pengawas; dan
2. Data harga asli yang dikeluarkan oleh Responden/Vendor (cap/tanda tangan basah dapat berupa brosur, pamflet, dokumen pdf).

PJ Balai melakukan koordinasi dengan Tim Teknis berdasarkan dokumen perencanaan dan kelengkapan yang sudah disiapkan sebelumnya, dengan dukungan ketersediaan Petugas Lapangan, Pengawas, dan Pengolah Data di Balai. Setelah PJ Balai melakukan koordinasi pelaksanaan pengumpulan data kepada Tim Teknis HSP Balai, maka Tim

Teknis HSP Balai kemudian melakukan koordinasi kesiapan pelaksanaan pengumpulan data kepada Pengawas, lalu Pengawas berkoordinasi dengan Petugas Lapangan dan calon Responden. Hasil dari koordinasi pelaksanaan pengumpulan data tersebut berupa dokumen kesiapan pelaksanaan pengumpulan data.

Setelah Petugas Lapangan mendapatkan dokumen kesiapan pelaksanaan pengumpulan data, maka Petugas Lapangan mengumpulkan data harga satuan pokok material, peralatan, tenaga kerja, informasi Responden/Vendor dan mengisinya dalam kuesioner. Setelah melaksanakan pengumpulan data dan mengisi kuesioner dengan lengkap, dokumen pengumpulan data (kuesioner dan bukti dukung) diserahkan kepada pengawas untuk diperiksa (verifikasi dan validasi).



Gambar A.1 - Diagram Alir Pengumpulan Data: Pengumpulan Data

B. Pemeriksaan Hasil Pengumpulan Data


Pemeriksaan Hasil Pengumpulan Data (verifikasi dan validasi) dilakukan untuk memastikan apakah jumlah material, peralatan, dan tenaga kerja konstruksi yang dikumpulkan datanya sudah sesuai dengan identifikasi kebutuhan, harga yang didapat merepresentasikan harga terkini/harga pasar, dan memiliki bukti dukung. Pemeriksaan data dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut:

a. Kriteria verifikasi

- Memeriksa kelengkapan data dan ada tidaknya bukti dukung;
- jenis material, peralatan, tenaga kerja yang dilakukan pengumpulan data berdasarkan identifikasi kebutuhan;
- sumber harga pasar;
- harga survei didapat minimal 3 vendor untuk setiap jenis material peralatan atau sesuai dengan kondisi di lapangan;
- khusus peralatan mencantumkan harga beli dan harga sewa.

b. Kriteria validasi

- kuesioner terisi lengkap dan sesuai dengan petunjuk cara pengisian kuesioner (lampiran iv) dan sudah ditandatangani Responden, Petugas Lapangan, dan Pengawas;
- pemeriksaan dilakukan dengan diskusi/tatap muka antara Pengawas dan Petugas Lapangan.



Gambar B.1 - Diagram Alir Pengumpulan Data: Pemeriksaan Hasil Pengumpulan Data

Pengawas menerima dokumen hasil pengumpulan data dari Petugas Lapangan. Pengawas melakukan verifikasi dan validasi hasil pengumpulan data berdasarkan kriteria verifikasi dan validasi. Apabila hasil pengumpulan data dinyatakan Pengawas belum terverifikasi dan tervalidasi, maka Petugas Lapangan diminta untuk melaksanakan pengumpulan data harga satuan pokok kembali.


Apabila data sudah terverifikasi dan tervalidasi, maka Pengawas menyerahkan dokumen data harga satuan pokok yang telah melewati tahap pemeriksaan verifikasi dan validasi kepada Pengolah Data untuk dilakukan entri data ke dalam katalog Harga Satuan Pokok

C. **Entri Data**

Data yang sudah diperiksa oleh Pengawas di-input ke dalam katalog. Entri data dilakukan oleh Pengolah Data. Proses entri data mengikuti Panduan Entri Data Harga Satuan Pokok Wilayah ke dalam E-Katalog SIPASTI (Lampiran C).

Pengolah data menerima dokumen hasil pemeriksaan Harga Satuan Pokok yang telah diperiksa untuk dikonversi ke dalam bentuk dokumen elektronik. Pengolah Data lalu menginput data vendor pada katalog untuk memperoleh ID vendor dan ID file. Dokumen data Harga Satuan Pokok yang siap dientri, ID vendor, dan ID file direkap ke dalam template katalog Harga Satuan Pokok.

Data yang sudah direkap, diupload ke aplikasi katalog Harga Satuan Pokok. Hasil rekapitulasi data yang sudah diupload dan siap diperiksa dilaporkan ke Pengawas. Pengawas menerima dan memeriksa hasil entri data, apabila data hasil entri yang diperiksa Pengawas masih belum sesuai, maka dilakukan kembali tahap pemeriksaan hasil pengumpulan data hingga data hasil entri data dinyatakan sesuai oleh Pengawas. Hasil entri data yang telah sesuai dilaporkan ke Tim Teknis Harga Satuan Pokok Balai untuk diperiksa lebih lanjut.



Gambar C.1 - Diagram Alir Pengumpulan Data: Entri Data

IV. Tahapan Pemeriksaan Data

A. Proses Pemeriksaan Data

Kualitas hasil pengumpulan data sangat bergantung dari proses pemeriksaan yang dilakukan Balai Teknis. Pemeriksaan hasil entri data dilakukan oleh Tim Teknis HSP Balai.

Pemeriksaan hasil entri data dilakukan dengan memeriksa kesesuaian hasil pengisian kuesioner dengan hasil entri data. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi:


1. pemeriksaan satuan yang salah atau belum terisi;
2. penulisan nama kabupaten/kota;
3. nama Responden/Vendor yang tidak jelas;
4. konsistensi dalam pengisian kuesioner.

Tim Teknis yang sudah menerima hasil entri data dari Pengawas, selanjutnya memeriksa kesesuaian hasil entri data dengan hasil kuesioner. Apabila ditemukan ketidaksesuaian data, maka Tim Teknis Harga Satuan Pokok Balai menyiapkan dokumen/hasil pemeriksaan hasil kuesioner untuk diklarifikasi dengan Pengawas terkait kebenaran, kewajaran, dan konsistensi data. Apabila saat klarifikasi data masih ditemukan ketidaksesuaian, maka data tersebut diberikan kepada Pengawas untuk diperiksa kembali. Setelah proses klarifikasi dilakukan, Tim Teknis mendokumentasikan hasil kesesuaian data.

Setelah hasil kesesuaian data terdokumentasikan lengkap, Tim Teknis melakukan pemeriksaan anomali harga. Apabila saat diperiksa, ditemukan ketidakwajaran Harga Satuan Pokok dan/atau keterbandingan antar Harga Satuan Pokok di wilayah yang berdekatan

mengalami perbedaan harga yang terlalu signifikan, maka Tim Teknis mengajukan permohonan rekonsiliasi kepada PJ Balai.

Bila data sudah dianggap wajar dan tidak ada kesalahan dalam entri data, maka Tim Teknis HSP Balai menyusun Konsep Berita Acara Penetapan Harga yang diserahkan kepada PJ Balai untuk disetujui dan ditetapkan menjadi Berita Acara Penetapan Harga Satuan Pokok Berita Acara Penetapan Harga yang sudah disetujui oleh PJ Balai diteruskan kepada PPK untuk ditayangkan ke SIPASTI.



Gambar A.1 - Diagram Alir Pemeriksaan Data: Proses Pemeriksaan Data

B. Rekonsiliasi

Rekonsiliasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kualitas data terkait kewajaran harga dan keterbandingan harga antar wilayah. Kegiatan rekonsiliasi berupa rekonsiliasi internal balai dan rekonsiliasi antar balai. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi internal balai masih terdapat beberapa ketidakwajaran harga, maka hasil tersebut dapat dibawa ke tingkat antar balai.

1. Rekonsiliasi Internal Balai


- melakukan pemeriksaan kewajaran harga dan keterbandingan harga antar paket pekerjaan konstruksi di lokasi yang berdekatan; dan
- dilakukan masing-masing balai teknis di seluruh provinsi.

2. Rekonsiliasi Antar Balai

- melakukan pemeriksaan kewajaran dan keterbandingan harga antar provinsi;
- data yang direkon merupakan data hasil rekonsiliasi internal balai di provinsi masing-masing; dan
- dilakukan bersama seluruh balai teknis.

Rekonsiliasi dapat dilakukan apabila Tim Teknis Harga Satuan Pokok Balai telah mengajukan permohonan rekonsiliasi. Setelah PJ Balai menerima surat permohonan rekonsiliasi, maka PJ Balai memfasilitasi permohonan rekonsiliasi, sebagai wadah untuk Tim Teknis, Pengawas, Petugas Lapangan, dan Pengolah Data dalam membahas hasil pengumpulan data, memeriksa kewajaran harga, dan keterbandingan harga antar paket pekerjaan di lokasi yang berdekatan.

Hasil pembahasan rekonsiliasi disusun dalam bentuk laporan yang akan menjadi dasar penyusunan berita acara rekonsiliasi. Konsep berita acara rekonsiliasi yang telah disusun oleh Tim Teknis Harga Satuan Pokok Balai diserahkan kepada PJ Balai untuk disetujui.




Gambar B.1 - Diagram Alir Pemeriksaan Data: Rekonsiliasi

V. Tahapan Penyebarluasan Data

A. Interoperabilitas Data ke SIPASTI

Setelah data Harga Satuan Pokok material, peralatan, dan upah tenaga kerja diverifikasi, divalidasi, direkonsiliasi (apabila diperlukan) dan ditetapkan, maka data dikatalog akan tertayang di aplikasi SIPASTI.



Gambar A.1 - Diagram Alir Penyebarluasan Data: Interoperabilitas Data ke SIPASTI

VI. Pelatihan Pengawas, Pengolah Data, dan Petugas Lapangan

Pelatihan Pengawas, Pengolah Data, dan Petugas Lapangan dapat dilaksanakan secara paralel dengan tahap identifikasi kebutuhan atau dilakukan sebelum identifikasi kebutuhan.


Pelatihan Pengawas, Pengolah Data, dan Petugas Lapangan dilakukan dalam rangka melatih dan mempersiapkan:


- Petugas lapangan untuk melaksanakan pengumpulan data;
- Pengawas untuk mengawasi pelaksanaan survei dan memeriksa hasil survei (verifikasi dan validasi); dan
- Pengolah Data untuk melakukan entri data hasil pengumpulan data ke aplikasi katalog SIPASTI.

Tahap pengumpulan data diawali dengan proses persiapan pelatihan. Tim Teknis Harga Satuan Pokok Balai menyiapkan daftar calon peserta pelatihan, materi, dan menetapkan narasumber/instruktur pelatihan. Materi pelatihan dan database narasumber dapat diunduh di Katalog Harga Satuan Pokok. Instruktur pelatihan dapat berasal dari Balai Teknis atau dari luar balai yang memiliki pengalaman dan/atau telah mengikuti *Training of Trainers (ToT)* Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok.

Setelah Tim Teknis Harga Satuan Pokok Balai menyiapkan daftar calon peserta, materi, dan menetapkan narasumber/instruktur pelatihan, maka Tim Teknis menyiapkan soal *pre-test* dan *post-test* yang akan diberikan kepada peserta pelatihan pada saat sebelum dan sesudah pelatihan dilaksanakan. Setelah *pre-test* dan *post-test* disusun, Tim Teknis menentukan lokasi dan jadwal pelatihan, serta melakukan koordinasi persiapan dengan pihak-pihak terkait, seperti narasumber, PPK, dan pihak terkait lainnya. Proses persiapan pelatihan dapat dilanjutkan dengan proses pelaksanaan pelatihan apabila PJ Balai sudah menyetujui kegiatan pelatihan dan memfasilitasi kegiatan pelatihan.

Setelah PJ Balai sudah menyetujui dan memfasilitasi kegiatan pelatihan, PJ Balai mengeluarkan Surat Pemanggilan Peserta Pelatihan. Surat Pemanggilan Pelatihan ini menjadi salah satu kelengkapan yang dibutuhkan untuk memulai proses pelaksanaan pelatihan. Proses pelaksanaan pelatihan dimulai dengan melakukan konfirmasi kehadiran peserta pelatihan. Setelah dikonfirmasi, maka dilaksanakan kegiatan pelatihan selama 3 (tiga) hari. *Pre-test* dilaksanakan di hari pertama dan *post-test* dilakukan pada hari ketiga untuk menjadi bahan evaluasi kelulusan. Setelah dilaksanakan pelatihan, maka Tim Teknis menyusun surat keterangan kelulusan dan laporan hasil kegiatan pelatihan sebagai dasar PJ Balai menetapkan Surat Keterangan Kelulusan.





Gambar A.1 - Diagram Alir Pelatihan

**Lampiran Tahapan Perencaan Data : Contoh Surat-Surat
(informatif)**

1. SURAT TUGAS PENGUMPULAN DATA HARGA SATUAN POKOK

[KOP SURAT BALAI TEKNIS]

No :

Dalam rangka kegiatan pengumpulan data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi di balai tahun.... ,dengan ini kami menugaskan pegawai/staf sebagaimana tercantum bawah ini untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud dengan rincian sebagai berikut:

NO.	Nama	NIP	Jabatan	Kedudukan dalam tim
1.	Petugas Lapangan
2.
3.
4.	Pengawas
5.	Pengolah Data

Kepada pegawai/staf tersebut diatas agar melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan rincian surat Tugas dan menyampaikan hasil pelaksanaan, laporan pelaksanaan perjalanan dinas kepada Kepala Bali selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

....., 2024

Kepala Balai

(Cap & Ttd)

(Nama Kabalai)
NIP...

Tembusan :

Kepala Satker (diisi nama Balai)

2. SURAT PENGANTAR PENGUMPULAN DATA HARGA SATUAN POKOK

[KOP SURAT BALAI YANG MELAKSANAKAN SURVEI]

No. : ,Juni 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pelaksanaan Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi
Yth.

Nama Responden/Vendor (disesuaikan)

Di Tempat

Dalam rangka melaksanakan pengumpulan data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi secara periodik pada bulan , Kementerian PU melalui Balai Teknis melakukan survei Harga Satuan Pokok terhadap material pada perusahaan Bapak/Ibu yang dilaksanakan oleh petugas lapangan kami. Adapun kegiatan pengumpulan data tersebut akan kami laksanakan dimulai hari bulan tahun hingga selesai dengan rincian material sebagai berikut:

No.	Material	Spesifikasi	Estimasi Volume Kebutuhan
1.	Baja Tulangan (Strip)	BJTS 420 A D<16 D19-25 D16-36	50 btg
2.	Semen/PC	(50 Kg)	5000 zak
3.	Agregat Pecah Kasar	1-2 cm	700 m3
4.	Pasir beton	pasir sungai	700 m3
5.	Batu Kali	Sungai/Gunung	700 m3
6.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

....., 2024

Kepala Balai

(Cap & Ttd)

(Nama Kabalai)
NIP...

3. SURAT PERMOHONAN KOORDINASI PEMDA

[KOP SURAT BALAI]

Nomor : , 2024

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) halaman

Hal : Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi

Yth.

Kepala Disperindag / Pejabat Tinggi Madya.....

(Bagian di Pemda setempat yang menangani penerbitan Standar Satuan Harga per Kabupaten/Kota)

Di Tempat

Dalam rangka pengumpulan data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi Tahun , kami akan melaksanakan pengumpulan data terkait identifikasi *longlist* responden / vendor, Untuk itu, kami akan mengunjungi Bapak/Ibu untuk kegiatan koordinasi yang akan dilaksanakan:

Hari, Tanggal :

Waktu :

Tempat : (Kantor Pemda / Balai Teknis)

Agenda : Koordinasi informasi data responden atau vendor material, peralatan, tenaga kerja konstruksi.

Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, kami harapkan Bapak/Ibu dapat menyediakan waktu pada kegiatan sebagaimana dimaksud. Kami mohon untuk sudah dapat mengisi Untuk Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Balai Teknis melalui Sdr.(CP Balai Teknis)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapan terima kasih.

....., 2024

Kepala Balai

(Cap & Ttd)

(Nama Kabalai)

NIP...

Daftar Identifikasi Kebutuhan Data Harga Satuan Pokok

1. Material

2. Peralatan

3. Tenaga Kerja Konstruksi

CONTOH

Lampiran II
Surat Kepala Balai ...
Nomor : .../.../20...
Tanggal :

Jadwal Pelaksanaan Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok

No	Kegiatan	Lokasi	PIC	Hari				
				1	2	3	10
1	Survei Harga Satuan Pokok Material Peralatan Tenaga Kerja Konstruksi Tim 1	Kota Semarang	Tim Survei 1: Pengawas: (Nama) Petugas Lapangan: (Nama)					
2	Survei Harga Satuan Pokok Material Peralatan Tenaga Kerja Konstruksi Tim 2	Kota Salatiga	Tim Survei 2: Pengawas: (Nama) Petugas Lapangan: (Nama)					
3					

4. SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TIM PELAKSANA

[KOP SURAT BALAI TEKNIS]

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

NOMOR : .../.../.../20..

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA PENGUMPULAN DATA HARGA SATUAN POKOK SEKTOR KONSTRUKSI

Menimbang : a. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 21/SE/M/2023 tentang Pedoman Pembahasan Usulan Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Konstruksi Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
b. Bawa guna mendorong penerapan Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi (SIPASTI) pada proyek konstruksi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
c. bahwa guna terkumpulnya Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi sebagai database Katalog SIPASTI dan sumber penyusunan Harga Perkiraan Sendiri ;
d. bahwa untuk memenuhi kebutuhan huruf a, huruf b, dan huruf c diatas perlu menetapkan keputusan Kepala Balai tentang Tim Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1143);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);
12. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 11/SE/M/2022 tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi;
13. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 21/SE/M/2023 tentang Pedoman Pembahasan Usulan Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Konstruksi Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
14. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Strategi Pencegahan Risiko Penyimpangan dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022-2024;
15. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 73/SE/Dk/2023 tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI..... TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA PENGUMPULAN DATA HARGA SATUAN POKOK SEKTOR KONSTRUKSI
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim Pelaksana Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- Petugas Lapangan:
1.
2....
- Pengawas:
1.
2....
- Pengolah Data:
1.
2....
- KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Satuan Kerja Balai sesuai DIPA Tahun Anggaran 20...
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI :

PADA TANGGAL :

KEPALA BALAI

(Nama Kepala Balai)

NIP.

Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal (sebagai Laporan);
2. Direktur Jenderal Bina Konstruksi;
3. Direktur.....

Lampiran I
Keputusan Kepala Balai
Nomor : .../.../20...
Tanggal :

**DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA PENGUMPULAN DATA HARGA
SATUAN POKOK SEKTOR KONSTRUKSI**

NO	NAMA	JABATAN
1.	Pengawas
2.
3.
4.	Petugas Lapangan
5.
6.
7.	Pengolah Data
8.
9.
10.

DITETAPKAN DI :
PADA TANGGAL :
KEPALA BALAI

(NAMA KEPALA BALAI)

NIP.

5. SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TIM TEKNIS HARGA SATUAN POKOK BALAI

[KOP SURAT BALAI TEKNIS]

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

NOMOR : .../.../.../20..

TENTANG

PENETAPAN TIM TEKNIS HARGA SATUAN POKOK BALAI

Menimbang : a. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 21/SE/M/2023 tentang Pedoman Pembahasan Usulan Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Konstruksi Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

- b. Bawa guna mendorong penerapan Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi (SIPASTI) pada proyek konstruksi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
- c. bahwa guna terkumpulnya Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi sebagai database Katalog SIPASTI dan sumber penyusunan Harga Perkiraan Sendiri ;
- d. bahwa untuk memenuhi kebutuhan huruf a, huruf b, dan huruf c diatas perlu menetapkan keputusan Kepala Balai tentang Tim Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);

- 5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);

- 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1143);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);
12. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 11/SE/M/2022 tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi;
13. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 21/SE/M/2023 tentang Pedoman Pembahasan Usulan Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Konstruksi Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
14. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Strategi Pencegahan Risiko Penyimpangan dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022-2024;
15. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI..... TENTANG PENETAPAN TIM TEKNIS HARGA SATUAN POKOK BALAI
- KESATU : Menetapkan Tim Teknis Harga Satuan Pokok Balai dengan susunan sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim Teknis Harga Satuan Pokok Balai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- Perencanaan Data:
1.
2.
- Pengumpulan Data:
1.
2.
- Pemeriksaan Data:
1.
2.
- Penyebarluasan Data:
1.
2.
- KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Satuan Kerja Balai sesuai DIPA Tahun Anggaran 20...
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI :

PADA TANGGAL :

KEPALA BALAI

(Nama Kepala Balai)

NIP.

Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal (sebagai Laporan);
2. Direktur.....

Lampiran I
Keputusan Kepala Balai

Nomor : .../.../20...
Tanggal :

DAFTAR NAMA TIM TEKNIS HARGA SATUAN POKOK BALAI

NO	NAMA	JABATAN	POSI
1.	(Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan)	Ketua
2.	(Kepala Seksi Preservasi)	Sekretaris
3.	PPK 1.1	Anggota
4.	PPK 1.2	Anggota
5.	PPK 1.3	Anggota
6.	Anggota

DITETAPKAN DI :

PADA TANGGAL :

KEPALA BALAI

(NAMA KEPALA BALAI)

NIP.

6. DAFTAR LIST MATERIAL, PERALATAN DAN TENAGA KERJA

1. Material

No	Provinsi	Kabupaten / Kota	Jenis Material	Spesifikasi	Kodefikasi	Kelompok Material (Bahan Baku/Olahan/Jadi)	Satuan	Harga Satuan Pokok

2. Peralatan

No	Provinsi	Kabupaten / Kota	Jenis Peralatan	Kapasitas	Daya	Kodefikasi	Kelompok (Semi Mekanis/Mekanis)	Satuan	Harga Beli	Harga Sewa

3. Tenaga Kerja

No	Provinsi	Kabupaten / Kota	Jenis TKK	Kodefikasi	Satuan	Harga Satuan Pokok

7. LONGLIST RESPONDEN/VENDOR

1. Material

Nama Responden/Vendor	Alamat	Provinsi	Kabupaten/Kota	No Telepon	Kategori Responden/Vendor

2. Peralatan

Nama Responden/Vendor	Alamat	Provinsi	Kabupaten/Kota	No Telepon	Kategori Responden/Vendor

3. Tenaga Kerja

Nama Responden/Vendor	Alamat	Provinsi	Kabupaten/Kota	No Telepon	Kategori Responden/Vendor

CONTOH

Lampiran Tahapan Pengumpulan Data



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

1. KUISIONER SURVEI HARGA SATUAN POKOK BAHAN BAKU DAN OLAHAN (MATERIAL NATURAL DAN PRODUK LANJUTAN)

RAHASIA

No. Rekomendasi :

BLOK I : KETERANGAN TEMPAT		
1.	Provinsi	<input type="text"/>
2.	Kabupaten/Kota *)	<input type="text"/> <input type="text"/>
3.	Nama Responden/Vendor	
4.	Alamat Responden/Vendor/ Geo-tagging	Geo-tagging : <input type="text"/>
5.	Nomor Telepon/HP /E-mail	E-mail : <input type="text"/>
6.	Kategori Responden /Vendor	<input type="checkbox"/> Pedagang Grosir <input type="checkbox"/> Distributor <input type="checkbox"/> Lain-lain <input type="checkbox"/> Produsen <input type="checkbox"/> Pedagang Campuran
BLOK II : KETERANGAN PETUGAS LAPANGAN		
URAIAN		(.....) BULAN/TAHUN SURVEI / SETELAH SIRUP DITAYANGKAN / SESUAI KEBUTUHAN *)
1.	Nama Petugas Lapangan	
2.	NIP Petugas Lapangan	
3.	Tanggal Survei	
4.	Tanda Tangan Petugas Lapangan	
5.	Nama Pengawas	
6.	NIP Pengawas	
7.	Tanggal Pengawasan	
8.	Tanda Tangan Pengawas	
BLOK III : KETERANGAN PEMBERI INFORMASI		
URAIAN		(.....) BULAN/TAHUN SURVEI / SETELAH SIRUP DITAYANGKAN / SESUAI KEBUTUHAN *)
1.	Nama Pemberi Informasi / Jabatan	Jabatan : <input type="text"/>
2.	Tanda Tangan Responden	

PENJELASAN

- Tujuan dari survei ini adalah untuk mengidentifikasi, mengumpulkan data harga satuan pokok material, peralatan dan tenaga kerja konstruksi yang tersedia di lapangan yang identik dengan item yang dideskripsikan pada kuesioner dan petunjuk pelaksanaan.
- Responden yang dimaksud dalam kuesioner ini adalah pedagang grosir/distributor yang menjual bahan bangunan/konstruksi ke kontraktor/pedagang lain. Jika tidak ada pedagang grosir maka diperbolehkan produsen, pedagang campuran (grosir merangkap eceran).
- Responden harus berada di ibukota kabupaten/kota dan sekitarnya. Diusahakan responden/vendor sama untuk setiap periode survei. Jika terjadi pergantian responden maka dicari penggantinya yang sesuai.
- Spesifikasi/kualitas bahan dipilih berdasarkan prioritas kualitas/merek bahan yang telah ditentukan pada kuesioner. Jika tidak ditemukan, cari kualitas yang setara.
- Spesifikasi/kualitas bahan setiap periode harus sama. Jika tidak ditemukan kembali spesifikasi/kualitas bahan yang lama maka dicari pengganti yang setara.
- Kuesioner ini digunakan sebagai instrumen survei untuk menanyakan data harga satuan pokok amatan survei. Seluruh komoditas/kualitas yang ada dalam kuesioner wajib ditanyakan kepada responden.
- Titik-titik pada kolom jenis bahan dapat diisi dengan jenis bahan yang sesuai dengan kebutuhan survei.
- Dokumen yang sudah diperiksa dan ditandatangani oleh petugas lapangan dan pengawas, untuk segera dilakukan rekonsiliasi.
- Dokumen yang sudah melalui tahap pemeriksaan data dapat diinput ke dalam katalog SIPASTI.

*) Coret yang tidak perlu

**BLOK IV : DATA HARGA SATUAN POKOK BAHAN BAKU DAN OLAHAN
(MATERIAL NATURAL DAN PRODUK LANJUTAN)**

No.	Jenis Bahan	Kualitas Bahan/ Spesifikasi	Satuan Standar	Merek	Satuan Setempat (buah, truk, colt, dll)	Ukuran Satuan Setempat Konversi (Bila diperlukan)			Konversi Satuan Setempat ke Satuan Standar Bulan/Tahun Survei / Setelah SIRUP ditayangkan / Sesuai Kebutuhan *)			Keterangan
						Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)		Harga per satuan Setempat (Rp)	Harga Konversi Satuan Setempat ke Satuan Standar (Rp)	Harga Khusus (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1.	Tanah Urug ¹⁾	Biasa	m ³										
2.	Pasir ¹⁾	Pasir Pasang (Pasir Laut, Pasir Kali)	m ³										
		Pasir Beton/ Cor (pasir gunung)	m ³										
3.	Batu Pondasi ¹⁾	Batu Kali Utuh	m ³										
		Batu Kali Belah	m ³										
4.	Batu Bata	Batu Bata Tanah Liat	m ³		Buah								

BLOK IV : DATA HARGA SATUAN POKOK BAHAN BAKU DAN OLAHAN (MATERIAL NATURAL DAN PRODUK LANJUTAN)

BLOK IV : DATA HARGA SATUAN POKOK BAHAN BAKU DAN OLAHAN (MATERIAL NATURAL DAN PRODUK LANJUTAN)

BLOK IV : DATA HARGA SATUAN POKOK BAHAN BAKU DAN OLAHAN (MATERIAL NATURAL DAN PRODUK LANJUTAN)

BLOK IV : DATA HARGA SATUAN POKOK BAHAN BAKU DAN OLAHAN (MATERIAL NATURAL DAN PRODUK LANJUTAN)

BLOK IV : DATA HARGA SATUAN POKOK BAHAN BAKU DAN OLAHAN (MATERIAL NATURAL DAN PRODUK LANJUTAN)

BLOK IV : DATA HARGA SATUAN POKOK BAHAN BAKU DAN OLAHAN (MATERIAL NATURAL DAN PRODUK LANJUTAN)

BLOK IV : DATA HARGA SATUAN POKOK BAHAN BAKU DAN OLAHAN (MATERIAL NATURAL DAN PRODUK LANJUTAN)													
No.	Jenis Bahan	Kualitas Bahan/ Spesifikasi	Satuan Standar	Merek	Satuan Setempat (buah, truk, colt, dll)	Ukuran Satuan Setempat Konversi (Bila diperlukan)			Konversi Satuan Setempat ke Satuan Standar) Bulan/Tahun Survei / Setelah SIRUP ditayangkan / Sesuai Kebutuhan *)			Keterangan
						Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)		Harga per satuan Setempat (Rp)	Harga Konversi Satuan Setempat ke Satuan Standar (Rp)	Harga Khusus (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		K-500 (fc' = 43.6 MPa)	m ³										
16.												

Keterangan:

¹⁾ Tanah urug, pasir, batu pondasi dan batu split merupakan material natural murni. Harga yang dicacah atalah harga di pusat wilayah, bukan harga di lokasi tambang.

²⁾Jika kolom 5 = Ton, maka kolom 9 wajib terisi dan kolon 6,7, dan 8 wajib tidak terisi. Jika kolom 5 = Batang/Lembar/m³/Lainnya, maka kolom 6, 7, dan 8 wajib terisi dan kolom 9 wajib tidak terisi.

BLOK V : CATATAN



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

CONTOH

2. KUISIONER SURVEI HARGA SATUAN POKOK BAHAN JADI (MATERIAL PABRIKAN)

No. Rekomendasi :

RAHASIA

BLOK I : KETERANGAN TEMPAT		
1.	Provinsi	<input type="text"/>
2.	Kabupaten/Kota *)	<input type="text"/> <input type="text"/>
3.	Nama Responden/Vendor	
4.	Alamat Responden/Vendor/ Geo-tagging	Geo-tagging : <input type="text"/>
5.	Nomor Telepon/HP /E-mail	E-mail : <input type="text"/>
6.	Kategori Responden /Vendor	<input type="checkbox"/> Pedagang Grosir <input type="checkbox"/> Distributor <input type="checkbox"/> Lain-lain <input type="checkbox"/> Produsen <input type="checkbox"/> Pedagang Campuran

BLOK II : KETERANGAN PETUGAS LAPANGAN	
URAIAN	(.....) BULAN/TAHUN SURVEI / SETELAH SIRUP DITAYANGKAN / SESUAI KEBUTUHAN *)
1.	Nama Petugas Lapangan
2.	NIP Petugas Lapangan
3.	Tanggal Survei
4.	Tanda Tangan Petugas Lapangan
5.	Nama Pengawas
6.	NIP Pengawas
7.	Tanggal Pengawasan
8.	Tanda Tangan Pengawas

BLOK III : KETERANGAN PEMBERI INFORMASI		
URAIAN	(.....) BULAN/TAHUN SURVEI / SETELAH SIRUP DITAYANGKAN / SESUAI KEBUTUHAN *)	
1.	Nama Pemberi Informasi / Jabatan	Jabatan : <input type="text"/>
2.	Tanda Tangan Responden	

PENJELASAN

1. Tujuan dari survei ini adalah untuk mengidentifikasi, mengumpulkan data harga satuan pokok material, peralatan dan tenaga kerja konstruksi yang tersedia di lapangan yang identik dengan item yang dideskripsikan pada kuesioner dan petunjuk pelaksanaan.
2. Responden yang dimaksud dalam kuesioner ini adalah pedagang grosir/distributor yang menjual bahan bangunan/konstruksi ke kontraktor/pedagang lain. Jika tidak ada pedagang grosir maka diperbolehkan produsen, pedagang campuran (grosir merangkap eceran).
3. Responden harus berada di ibukota kabupaten/kota dan sekitarnya. Diusahakan responden/vendor sama untuk setiap periode survei. Jika terjadi pergantian responden maka dicari penggantinya yang sesuai.
4. Spesifikasi/kualitas bahan dipilih berdasarkan prioritas kualitas/merek bahan yang telah ditentukan pada kuesioner. Jika tidak ditemukan, cari kualitas yang setara.
5. Spesifikasi/kualitas bahan setiap periode harus sama. Jika tidak ditemukan kembali spesifikasi/kualitas bahan yang lama maka dicari pengganti yang setara.
6. Kuesioner ini digunakan sebagai instrumen survei untuk menanyakan data harga satuan pokok amatan survei. Seluruh komoditas/kualitas yang ada dalam kuesioner wajib ditanyakan kepada responden.
7. Titik-titik pada kolom jenis bahan dapat diisi dengan jenis bahan yang sesuai dengan kebutuhan survei.
8. Dokumen yang sudah diperiksa dan ditandatangani oleh petugas lapangan dan pengawas, untuk segera dilakukan rekonsiliasi.
9. Dokumen yang sudah melalui tahap pemeriksaan data dapat diinput ke dalam katalog SIPASTI.

*) Coret yang tidak perlu

BLOK IV : DATA HARGA SATUAN POKOK BAHAN JADI (MATERIAL PABRIKAN)

BLOK IV : DATA HARGA SATUAN POKOK BAHAN JADI (MATERIAL PABRIKAN)

BLOK IV : DATA HARGA SATUAN POKOK BAHAN JADI (MATERIAL PABRIKAN)

BLOK IV : DATA HARGA SATUAN POKOK BAHAN JADI (MATERIAL PABRIKAN)

BLOK IV : DATA HARGA SATUAN POKOK BAHAN JADI (MATERIAL PABRIKAN)

BLOK IV : DATA HARGA SATUAN POKOK BAHAN JADI (MATERIAL PABRIKAN)

BLOK IV : DATA HARGA SATUAN POKOK BAHAN JADI (MATERIAL PABRIKAN)

BLOK IV : DATA HARGA SATUAN POKOK BAHAN JADI (MATERIAL PABRIKAN)

BLOK IV : DATA HARGA SATUAN POKOK BAHAN JADI (MATERIAL PABRIKAN)

BLOK IV : DATA HARGA SATUAN POKOK BAHAN JADI (MATERIAL PABRIKAN)

BLOK IV : DATA HARGA SATUAN POKOK BAHAN JADI (MATERIAL PABRIKAN)

BLOK IV : DATA HARGA SATUAN POKOK BAHAN JADI (MATERIAL PABRIKAN)

BLOK IV : DATA HARGA SATUAN POKOK BAHAN JADI (MATERIAL PABRIKAN)													
No.	Jenis Bahan	Kualitas Bahan/ Spesifikasi	Satuan Standar	Merek	Satuan Setempat (buah, truk, colt, dll)	Ukuran Satuan Setempat Konversi (Bila diperlukan)			Konversi Satuan Setempat ke Satuan Standar	(.) Bulan/Tahun Survei / Setelah SIRUP ditayangkan / Sesuai Kebutuhan *)			Keterangan
						Panjang (m)	Lebar (m)	Berat (Kg)		Harga per satuan Setempat (Rp)	Harga Konversi Satuan Setempat ke Satuan Standar (Rp)	Harga Khusus (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
26.	Box Culvert	150 x 150 x 100 cm	m'										
		180 x 180 x 100 cm	m'										
27.	200 x 200 x 100 cm	m'										
		300 x 300 x 100 cm	m'										

BLOK IV : DATA HARGA SATUAN POKOK BAHAN JADI (MATERIAL PABRIKAN)

BLOK V : CATATAN



3. KUISIONER SURVEI HARGA SATUAN POKOK PERALATAN DAN UPAH TENAGA KERJA KONSTRUKSI

RAHASIA

No. Rekomendasi :

BLOK I : KETERANGAN TEMPAT		
1.	Provinsi	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ID Provinsi
2.	Kabupaten/Kota *)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ID Kab/Kota
3.	Nama Responden/Vendor	
4.	Alamat/Geo-tagging Responden/Vendor	Geo-tagging : _____
5.	Nomor Telepon/HP / E-mail	E-mail : _____
6.	Kategori Responden /Vendor	<input type="checkbox"/> Produsen <input type="checkbox"/> Kontraktor <input type="checkbox"/> Pemerintah Daerah <input type="checkbox"/> Jasa Penyewaan Alat Berat <input type="checkbox"/> Agen <input type="checkbox"/> Lain-lain

BLOK II : KETERANGAN PETUGAS LAPANGAN	
URAIAN (.....) BULAN/TAHUN SURVEI / SETELAH SIRUP DITAYANGKAN / SESUAI KEBUTUHAN *)	
1.	Nama Petugas Lapangan
2.	NIP Petugas Lapangan
3.	Tanggal Survei
4.	Tanda Tangan Petugas Lapangan
5.	Nama Pengawas
6.	NIP Pengawas
7.	Tanggal Pengawasan
8.	Tanda Tangan Pengawas

BLOK III : KETERANGAN PEMBERI INFORMASI	
URAIAN (.....) BULAN/TAHUN SURVEI / SETELAH SIRUP DITAYANGKAN / SESUAI KEBUTUHAN *)	
1.	Nama Pemberi Informasi / Jabatan Jabatan : _____
2.	Tanda Tangan Responden

PENJELASAN

1. Tujuan dari survei ini adalah untuk mengidentifikasi, mengumpulkan data harga satuan pokok material, peralatan dan tenaga kerja konstruksi yang tersedia di lapangan yang identik dengan item yang dideskripsikan pada kuesioner dan petunjuk pelaksanaan.
2. Responden yang dimaksud dalam kuesioner ini adalah produsen, jasa penyewaan alat berat, dan penyedia jasa pekerjaan konstruksi/kontraktor.
3. Responden harus berada di ibukota kabupaten/kota dan sekitarnya. Diusahakan responden sama untuk setiap periode survei. Jika terjadi pergantian responden maka dicari penggantinya yang sesuai.
4. Spesifikasi/kualitas peralatan dipilih berdasarkan prioritas kualitas/merek barang yang telah ditentukan pada kuesioner. Jika tidak ditemukan, cari kualitas yang setara.
5. Spesifikasi/kualitas peralatan setiap periode harus sama. Jika tidak ditemukan kembali spesifikasi/kualitas peralatan yang lama maka dicari pengganti yang setara.
6. Kuesioner ini digunakan sebagai instrumen survei untuk menanyakan data harga satuan pokok amatan survei. Seluruh jenis peralatan dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi yang ada dalam kuesioner wajib ditanyakan kepada responden.
7. Titik-titik pada kolom jenis barang dapat diisi dengan jenis bahan yang sesuai dengan kebutuhan survei.

8. Dokumen yang sudah diperiksa dan ditandatangani oleh petugas lapangan dan pengawas, untuk segera dilakukan pemeriksaan data.
9. Dokumen yang sudah melalui tahap pemeriksaan data dapat diinput ke dalam katalog SIPASTI.

BLOK IV : DATA HARGA SATUAN PERALATAN (Harga Sewa meliputi biaya pasti dan biaya operasi)								
No.	Jenis Barang	Kualitas Barang	Satuan Standar	Satuan Setempat (01) 1 BULAN (02) 200 JAM Bulan/Tahun Survei / Setelah SIRUP ditayangkan / Sesuai Kebutuhan *) (Rp)			Keterangan
					Harga Sewa per Satuan Setempat (Rp)	Harga Sewa Konversi per-Satuan Standar (Rp)	Harga Pokok/ Beli Alat per-Unit (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1.	Excavator PC-200	Kapasitas bucket 0,8 m ³	1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
		Kapasitas bucket 0,6 m ³	1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
		Kapasitas bucket 0,4 m ³	1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
2.	Bulldozer D-65	Universal Blade (U-Blade)	1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
		Straight Blade (S-Blade)	1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
		Bowl Dozer	1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
3.	Loader (wheel atau track)	Kapasitas bucket 0,8 m ³	1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
		Kapasitas bucket 0,6 m ³	1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
		Kapasitas bucket 0,4 m ³	1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
4.	Tandem/ Vibrating Roller	8-10 ton	1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
		Kurang dari 8 ton	1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
5.	Dump Truck	Kapasitas 20 ton (tronton)	1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
		Kapasitas 12 ton (engkel)	1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
		Kapasitas 8 ton (colt diesel)	1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
6.	Motor Grader	≤ 100 HP	1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
		> 100 HP	1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
7.	Asphalt Finisher	Kapasitas Hopper ≤ 10 ton	1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
		Kapasitas Hopper > 10 ton	1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
8.	Generator Set	60 KVA	1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
		40 KVA	1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
		20 KVA	1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
9.	Asphalt Distributor / Sprayer	5000 L	1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
		4000 L	1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
9.	Asphalt Distributor / Sprayer	3000 L	1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
		2000 L	1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
10.		1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
11.		1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				

BLOK V : UPAH TENAGA KERJA KONSTRUKSI <i>(tidak termasuk tunjangan lainnya seperti makan, rokok, minum, mobilisasi apabila dari luar daerah dan lainnya)</i>						
No.	Kualifikasi Tenaga Kerja	Satuan/Unit	Kategori	(.) Bulan/Tahun Survei / Setelah SIRUP ditayangkan / Sesuai Kebutuhan *) (Rp)		Keterangan
				Harga per satuan Setempat (Rp)	Harga Konversi per- Jam 1 Hari = 7 JAM (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1.	Pekerja	OH	Pemda			
2.	Tukang		Pemda			
3.	Tukang Batu/tembok	OH	Pemda			
4.	Tukang Kayu		Pemda			
5.	Tukang Besi/ besi beton	OH	Pemda			
6.	Tukang Cat/pelintur		Pemda			
7.	Tukang Pipa/Operator pompa	OH	Pemda			
8.	Tukang bebas		Pemda			
9.	Tukang Las	OH	Pemda			
10.	Tukang Listrik/elektronik		Pemda			
11.	Tukang aluminium	OH	Pemda			
12.	Tukang tanam		Pemda			
13.	Tukang pemelihara tanam	OH	Pemda			
14.	Kepala Tukang	OH	Pemda			
15.	Mandor		Pemda			
16.	Juru Ukur	OH	Pemda			
17.	Pembantu Juru Ukur		Pemda			
18.	Mekanik alat berat	OH	Pemda			
19.	Operator Alat Berat		Pemda			
20.	Pembantu Operator	OH	Pemda			
21.	Supir Truk		Pemda			

BLOK V : UPAH TENAGA KERJA KONSTRUKSI (tidak termasuk tunjangan lainnya seperti makan, rokok, minum, mobilisasi apabila dari luar daerah dan lainnya)						
No.	Kualifikasi Tenaga Kerja	Satuan/Unit	Kategori	(.....) Bulan/Tahun Survei / Setelah SIRUP ditayangkan / Sesuai Kebutuhan *) (Rp)		Keterangan
				Harga per satuan Setempat (Rp)	Harga Konversi per- Jam 1 Hari = 7 JAM (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
22.	Kenek truk	OH	Pemda			
23.	Tenaga Ahli Utama		Pemda			
24.	Tenaga Ahli Madya	OH	Pemda			
25.	Tenaga Ahli Muda	OH	Pemda			
26.	Tenaga Ahli Pratama	OH	Pemda			
27.	Narasumber pejabat eselon II	OH	Pemda			
28.	Narasumber pejabat eselon III	OH	Pemda			
29.	Narasumber Praktisi	OH	Pemda			
30.	Tenaga Terampil Teknisi	OH	Pemda			
31.	Tenaga Terampil Operator	OH	Pemda			
32.	Tenaga Terampil Analis	OH	Pemda			
33.	Lainnya	OH	Pemda			

BLOK VI : CATATAN

4. LAPORAN PENGUMPULAN DATA HARGA SATUAN POKOK SEKTOR KONSTRUKSI

CONTOH



**LAPORAN
PENGUMPULAN DATA
HARGA SATUAN POKOK
SEKTOR KONSTRUKSI
BALAI.....**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan "Laporan Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi oleh".

Laporan Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi [diisi nama Balai] ini disusun sebagai Terselesaikannya laporan ini tentu tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini.

Kami berharap semoga Laporan Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi oleh ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran yang membangun sehingga dapat menjadikan laporan ini lebih baik lagi. Kami mohon maaf atas kesalahan maupun kekurangan dalam penyusunan laporan ini.

....., [diisi Lokasi, Tanggal Penyusunan]

Tim Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok (Balai Teknis)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 LATAR BELAKANG	1
I.2 MAKSUM DAN TUJUAN	2
I.3 ORGANISASI PELAKSANA	2
I.4 SUMBER PENDANAAN	2
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	3
II.1 ALUR BISNIS PROSES PENGUMPULAN DATA HARGA SATUAN POKOK	3
II.2 PELAKSANAAN KEGIATAN	7
BAB III HASIL KEGIATAN	8
III.1 HASIL PENGUMPULAN DATA HARGA SATUAN POKOK SEKTOR KONSTRUKSI	8
III.2 HASIL PENGOLAHAN DATA	11
BAB IV PENUTUP	12
IV.1 EVALUASI	12
IV.2 REKOMENDASI	12

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

I.2 MAKSUM DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan ini adalah

-
-

Tujuan dari kegiatan ini adalah

-
●

I.3 ORGANISASI PELAKSANA

Tim Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi yang berasal dari (Balai Teknis), (Ditjen) , Kementerian Pekerjaan Umum sesuai dengan SK Kepala Balai..... Nomor..... Adalah sebagai berikut;

Petugas Lapangan:

- 1.
- 2...

Pengawas:

- 1.
- 2...

Pengolah Data:


- 1.
- 2...

I.4 SUMBER PENDANAAN

Sumber dana yang dipergunakan dalam kegiatan Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi (Balai Teknis), ini yaitu DIPA Satuan Kerja, Nomor: tanggal, Tahun Anggaran

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

II.1. PROSES BISNIS PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA HARGA SATUAN POKOK SEKTOR KONSTRUKSI



II.2 PELAKSANAAN KEGIATAN

II.2.1 Perencanaan Data

[.....narasi informasi paket yang akan disurvei beserta kebutuhan Material, Peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi....]

II.2.2 Pengumpulan Data

[.....narasi informasi pelaksanaan kegiatan....]

II.2.3 Pemeriksaan Data

[.....narasi informasi pelaksanaan kegiatan....]

II.2.4 Penyebarluasan Data

[.....narasi informasi pelaksanaan kegiatan....]

BAB III

HASIL KEGIATAN

III.1 HASIL PENGUMPULAN DATA HARGA SATUAN POKOK

A. MATERIAL

LAMPIRAN KUISIONER


B. PERALATAN

LAMPIRAN KUISIONER

C. TENAGA KERJA KONSTRUKSI

LAMPIRAN KUISIONER

III.2. HASIL PENGOLAHAN DATA



DAPAT DITAMBAHKAN DENGAN INFOGRAFIS TERKAIT JUMLAH DATA HARGA SATUAN POKOK YANG DIKUMPULKAN, ATAUPUN INFO STATISTIK TERKAIT DATA, SEPERTI HARGA TERTINGGI, HARGA TERENDAH, HARGA RATA-RATA DARI SUATU MATERIAL, PERALATAN.

BAB IV
PENUTUP

IV.1 EVALUASI

Hasil evaluasi dari pengumpulan data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1.
- 2....

IV.2 REKOMENDASI

Rekomendasi terhadap kegiatan Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi pada Provinsi adalah sebagai berikut:

5. PADUAN ENTRI DATA

**PANDUAN
ENTRI DATA
HARGA SATUAN POKOK WILAYAH
KE DALAM E-KATALOG SIPASTI V.2**

DAFTAR SINGKATAN

Tabel Daftar Singkatan

No	Singkatan	Kepanjangan
1.	SIPASTI	Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi
2.	AHSP	Analisa Harga Satuan Pekerjaan
3.	HPP	Harga Perkiraan Perancang
4.	HPS	Harga Perkiraan Sendiri
5.	HSP	Harga Satuan Pokok
6.	HSP	Harga Satuan Pekerjaan
7.	HSD	Harga Satuan Dasar
8.	HSW	Harga Satuan Wilayah
9.	SMKK	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
10.	LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
11.	PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
12.	TKK	Tenaga Kerja Konstruksi
13.	AHSD	Analisa Harga Satuan Dasar

REFERENSI

1. Peraturan Menteri PUPR No. 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi tentang Tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/SE/M/2022 tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi;
5. Pedoman Teknis Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi.

DAFTAR ISTILAH

1. SIPASTI adalah sistem informasi yang berfungsi untuk menyusun HPS berdasarkan item pekerjaan dengan memperhitungkan komponen tenaga kerja, peralatan, dan bahan, dan koefisien masing-masing komponen;
2. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan;
3. Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut dengan Perkiraan Biaya Pekerjaan adalah perhitungan biaya komponen tenaga kerja, bahan, dan alat yang dibutuhkan serta telah ditambah Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
4. AHSP adalah perhitungan kebutuhan biaya Tenaga Kerja, bahan, dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan untuk satu jenis pekerjaan tertentu;
5. HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan pajak pertambahan nilai;
6. HSP adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan tenaga kerja, bahan, dan peralatan di lokasi asal yang digunakan dalam perhitungan analisis HSD;
7. HSD adalah harga satuan komponen dari harga satuan pekerjaan per satuan tertentu;
8. Harga Satuan Dasar Tenaga Kerja adalah besarnya biaya yang dikeluarkan pada komponen tenaga kerja per satuan waktu tertentu, untuk memproduksi satu satuan pengukuran pekerjaan tertentu;
9. Harga Satuan Dasar Bahan adalah besarnya biaya yang dikeluarkan pada komponen bahan untuk memproduksi satu satuan pengukuran pekerjaan tertentu;
10. Harga Satuan Dasar Peralatan adalah besarnya biaya yang dikeluarkan pada komponen biaya alat yang meliputi biaya pasti dan biaya tidak pasti atau biaya operasi per satuan waktu tertentu, termasuk upah operator, biaya bahan bakar, dan biaya pelumas untuk memproduksi satu satuan pengukuran pekerjaan tertentu;
11. Pekerjaan Manual adalah pekerjaan yang menggunakan alat sederhana dan dioperasikan oleh Tenaga Kerja Konstruksi;
12. Pekerjaan Mekanis adalah pekerjaan yang menggunakan peralatan mekanis yang dikendalikan oleh operator dan pembantu operator;
13. Pekerjaan Semimekanis adalah pekerjaan yang merupakan gabungan antara Pekerjaan Manual dan Pekerjaan Mekanis;
14. Satuan Pekerjaan adalah satuan jenis kegiatan konstruksi bangunan yang dinyatakan dalam satuan panjang, luas, volume, berat, lembar, dan unit;
15. Lokasi Pekerjaan adalah tempat suatu pekerjaan dilaksanakan;
16. Mata Pembayaran adalah jenis pekerjaan yang secara tegas dinyatakan dalam dokumen pemilihan sebagai bagian dari pekerjaan yang ditenderkan yang dapat dibayar oleh pengguna jasa;
17. SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi;
18. RKK adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat elemen SMKK yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak;
19. RKPPL adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat rona lingkungan, pengelolaan, dan pemantauan lingkungan yang merupakan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
20. RMLLP adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat analisis, kegiatan, dan koordinasi manajemen lalu lintas;

21. Biaya Penerapan SMKK adalah biaya yang diperlukan untuk menerapkan SMKK dalam penyelenggaraan jasa konstruksi;
22. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di Kementerian;
23. PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran untuk pengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah;
24. Tenaga Kerja Konstruksi adalah setiap orang yang memiliki keterampilan atau pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja konstruksi;
25. Bahan Baku adalah bahan di suatu lokasi tertentu atau sumber bahan (*quarry*) dan merupakan bahan dasar yang belum mengalami pengolahan (contoh: batu, pasir, aspal cair, balok kayu, dan lain-lain), atau bahan yang diterima di gudang atau *base camp*;
26. Bahan Jadi adalah bahan yang merupakan bahan hasil proses yang dapat langsung dipasang (contoh: tiang pancang beton pencetak, kerb beton, parapet beton dan lain-lain) yang diperhitungkan diterima di *base camp/gudang* atau di pabrik/di lokasi pekerjaan setelah memperhitungkan ongkos bongkar-muat dan pengangkutannya serta biaya pemasangan (bila diperlukan);
27. Bahan Olahan adalah bahan yang merupakan produksi suatu pabrik tertentu atau plant atau membeli dari produsen (contoh: agregat kasar, agregat halus, beton segar, kusen, kuda-kuda, dan lain-lain);
28. Harga Pokok Alat adalah harga pembelian peralatan yang bersangkutan sampai di gudang pembeli;
29. Nilai Sisa Alat adalah nilai harga peralatan yang bersangkutan pada saat akhir masa umur ekonomisnya;

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Harga Satuan Pokok Wilayah merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan tenaga kerja, bahan, dan peralatan di lokasi asal yang digunakan dalam perhitungan analisis HSD. Metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan survei secara langsung ke vendor untuk mendapatkan harga pasar dan ke Pemerintah Daerah setempat untuk mendapatkan Standar Satuan Harga. Untuk mengoptimalkan penyusunan HPS maka diperlukan Harga Satuan Pokok yang akuntabel.

Harga Satuan Pokok yang akuntabel harus didukung dengan data yang berkualitas dan keseragaman harga di wilayah yang sama. Fakta di lapangan, adanya ketidakseragaman harga (perbedaan signifikan) disebabkan adanya penggunaan sumber data harga yang berbeda-beda. Hal ini juga diperkuat dengan diundangkannya Permen PUPR No 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR dan SE Menteri PUPR No 21/SE/M/2023 tentang Pedoman Pembahasan Usulan Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Konstruksi Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Terkait kualitas data, ketersediaan data Harga Satuan Pokok Wilayah berkualitas yang minim untuk digunakan dalam penyusunan HPS merupakan kendala yang terjadi saat ini. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan survei yang belum optimal dan belum optimalnya penggunaan Katalog Harga Satuan Pokok Wilayah.

Berdasarkan Instruksi Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2022 tentang Strategi Pencegahan Risiko Penyimpangan Dalam Proses Pengadaan Barang / Jasa Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2022-2024 disebutkan bahwa terdapat 9 strategi dalam upaya pencegahan penyimpangan pengadaan barang dan jasa dimana dalam strategi 3 yaitu pemanfaatan Katalog Harga Satuan Pokok Wilayah di SIPASTI menjadi ukuran keberhasilan dalam strategi tersebut. Dalam rangka memenuhi capaian tersebut, maka diperlukan panduan dalam penginputan data Harga Satuan Pokok ke dalam E-Katalog.

1.2. Maksud

Panduan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengguna dalam penginputan Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi.

1.3. Tujuan

1. Menjelaskan tahapan penginputan data harga satuan pokok melalui Katalog SIPASTI.
2. Menjelaskan fungsi sistem, fitur dan subfitur yang ada pada Katalog SIPASTI.

2. PERANGKAT YANG DIBUTUHKAN

1.1. Perangkat Lunak

Perangkat Lunak yang digunakan untuk menggunakan E-Katalog antara lain:

- a. Windows atau MacOS sebagai Operating System
- b. Tools penjelajah (*Browser*) versi terbaru
- c. Jaringan internet dengan minimum bandwith 10 Mbps.

1.2. Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan untuk menggunakan E-Katalog antara lain yakni Personal Computer (PC) atau Laptop dengan spesifikasi minimum:


- a. Processor: Dual Core, Core 2 Duo, Quad Core Celeron
- b. Ram: Minimal 2 Gb, disarankan 4 Gb

1.3. Pengguna Aplikasi

Pengguna aplikasi yang akan menggunakan aplikasi adalah sebagai berikut: (SE Menteri PUPR Nomor 11 Tahun 2023)


- a. Tim teknis harga satuan pokok balai
- b. Pengawas
- c. Pengolah data
- d. PPK

2. Bisnis Proses Input Harga Satuan Pokok Wilayah



3. Login


Masuk ke halaman <https://sipasti.pu.go.id/ekatalog> untuk login ke dalam aplikasi. Pengguna dapat mengakses aplikasi dengan SSO atau menggunakan akun kepegawaian yang melekat pada masing-masing pengguna. Untuk dapat masuk dengan menggunakan akun SSO, pengguna wajib menginformasikan informasi data diri ke pengelola aplikasi untuk mendapatkan izin akses.



4. Dashboard

Setelah berhasil masuk dengan menggunakan SSO, maka akan muncul tampilan infografis sebagai berikut:

- Jumlah tenaga kerja, material, dan peralatan
- Jumlah varian tenaga kerja, material, dan peralatan
- Sebaran data tenaga kerja, material, dan peralatan
- Jumlah Instansi dan Vendor
- 10 Pemda/Vendor teratas






5. Monitoring Harga Satuan Pokok Wilayah

Pada menu Monitoring, pengguna dapat mencari informasi dan melakukan monitoring terhadap harga material peralatan dan upah tenaga kerja yang terdapat dalam E-Katalog

5.1. Monitoring Tenaga Kerja

Menu monitoring tenaga kerja dapat melihat data upah tenaga kerja dari seluruh provinsi dan sumber harga. Pengguna dapat melihat informasi data harga dari survei, Standar Satuan Harga (SSH) daerah, dan melalui E-Katalog LKPP. Dalam Menu ini dapat dilakukan perbandingan harga dan dapat menampilkan harga tertinggi, harga terendah, dan harga rata-rata dari jumlah varian data yang terkumpul dalam katalog.

Presentase perbandingan akan terhitung secara otomatis dengan memilih provinsi dan kota kemudian pilih jenis tenaga kerja yang akan dijadikan acuan untuk melihat perbandingan harga.



5.2. Monitoring Material

Menu monitoring material dapat melihat data upah tenaga kerja dari seluruh provinsi dan sumber harga. Pengguna dapat melihat informasi data harga dari survei, Standar Satuan Harga (SSH) daerah, dan melalui E-Katalog LKPP. Dalam Menu ini dapat dilakukan perbandingan harga dan dapat menampilkan harga tertinggi, harga terendah, dan harga rata-rata dari jumlah varian data yang terkumpul dalam katalog.

5.3. Monitoring Peralatan

Menu monitoring peralatan dapat melihat data upah tenaga kerja dari seluruh provinsi dan sumber harga. Pengguna dapat melihat informasi data harga dari survei, Standar Satuan Harga (SSH) daerah, dan melalui E-Katalog LKPP. Dalam Menu ini dapat dilakukan perbandingan harga dan dapat menampilkan harga tertinggi, harga terendah, dan harga rata-rata dari jumlah varian data yang terkumpul dalam katalog.

Persentase perbandingan akan terhitung secara otomatis dengan memilih provinsi dan kota kemudian pilih jenis peralatan yang akan dijadikan acuan untuk melihat perbandingan harga.

MONITORING HARGA SATUAN POKOK WILAYAH – PERALATAN KONSTRUKSI

Hasil Monitoring

PERSENTASE PERBANDINGAN 166%	HARGA SEWA RATA-RATA Rp 622.083,00	HARGA SEWA TERTINGGI Rp 2.000.000,00	HARGA SEWA TERENDAH Rp 130.000,00
--	--	--	---

Daftar HSD

(= Pilih Provinsi =) (Pilih Kabupaten) (= Pilih Bulan =) (Pilih Tahun) (= Pilih Alat =)

Masukkan jenis / nama peralatan

Match Case Semua Kata (= Urutan Data =)

No	Provinsi Kab/Kota	Nama Peralatan / Kelompok	Kapasitas Satuan Kapasitas	Harga Satuan	Harga Sewa	Bulan / Tahun Data	Instansi / Vendor	Dokumen
1								-
2	JAWA BARAT TASIKMALAYA	AMP Mekanis	60 T/Jam	6.074.490.000	15.826.321	2024	-	
3	JAWA BARAT TASIKMALAYA	Asp. Distributor Mekanis	5000 Liter	572.900.000	471.630	2024	-	
4	JAWA BARAT TASIKMALAYA	Asphalt Finisher Mekanis	10 Ton	725.000.000	370.422	2024	-	
5	JAWA BARAT TASIKMALAYA	Baby Vibratory Roller Mekanis	1.5 Ton	120.000.000		2024	-	
6	JAWA BARAT TASIKMALAYA	Bull Dozer Mekanis		2.749.000.000	1.036.545	2024	-	
7	JAWA BARAT TASIKMALAYA	Compressor Mekanis	5000 CPM/(L/m)	19.800.000	225.098	2024	-	

5.4. Daftar Perusahaan

Pada Daftar Perusahaan terdapat daftar informasi vendor yang telah terinput dalam E-Katalog.

Carl Nama Perusahaan

Provinsi

Kab/Kota

Carl

Daftar Perusahaan / Vendor

Status Filter

Toko Besi Rizky Indah 📍 ACEH KOTA LHKSEUMAWE 1 Material 0 Peralatan	PT Abad Jaya Abadi Sentosa 📍 ACEH KOTA BANDA ACEH 0 Material 0 Peralatan	PT. Kraton 📍 SUMATERA UTARA KOTA MEDAN 0 Material 0 Peralatan	United Tractors 📍 SUMATERA UTARA DELI SERDANG 0 Material 0 Peralatan
Toko Sinar Bangunan Belopa Toko Abadi Readi Mix PT. GLOBAL INFOTAMA Toko Simpati			

5.5. Daftar Instansi

Pada Daftar Instansi terdapat daftar informasi instansi pemerintah yang telah terinput dalam E-Katalog

The screenshot shows a search bar at the top with fields for 'Cari Nama Instansi', 'Provinsi', 'Kab/Kota', and a 'Caril' button. Below the search bar is a title 'Daftar Instansi Pemerintah'. The main area displays six agency profiles in a grid:

- DINAS PUPR BANDA ACEH**
Provinsi: ACEH / ACEH BESAR
Tenaga Kerja: 0, Material: 0, Peralatan: 0
- DPUPR Kota Surakarta**
Provinsi: JAWA TENGAH / KOTA SURAKARTA
Tenaga Kerja: 24, Material: 0, Peralatan: 0
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar, Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar**
Provinsi: KALIMANTAN SELATAN / BANJAR
Tenaga Kerja: 31, Material: 50, Peralatan: 29
- Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan**
Provinsi: KALIMANTAN SELATAN / HULU SUNGAI SELATAN
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu**
Provinsi: KALIMANTAN SELATAN / TANAH BUMBU
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura**
Provinsi: PAPUA / JAYAPURA

5.6. E-Katalog LKPP

E-Katalog LKPP merupakan aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP). Data harga yang tersedia terintegrasi secara *real time* sehingga pengguna dapat melihat informasi data harga terkini pada E-Katalog LKPP.

The screenshot shows a header 'DAFTAR E-KATALOG LKPP' and a search bar with 'PILIH KOLOM PENCARIAN' and 'Cari Data' buttons. On the right is an 'Export Report' button. Below the search bar is a table with the following columns: NO, KODE PRODUK, JENIS KPO, NAMA PENYEDIA, NO PRODUK, NO PRODUK PENYEDIA, NAMA MANUFAKTRUR, NAMA PRODUK, KELAS HARGA, HARGA, and HAD. The table contains 10 rows of data:

NO	KODE PRODUK	JENIS KPO	NAMA PENYEDIA	NO PRODUK	NO PRODUK PENYEDIA	NAMA MANUFAKTRUR	NAMA PRODUK	KELAS HARGA	HARGA	HAD
1	899062	KEMENTERIAN	PT. TRIKARYA ABADI PRIMA	22101514-ABP-000714254	TAPI	Conver	Weed Harvester MC106	nasional	Rp 17.600.000.000	
2	899069	KEMENTERIAN	PT. Sumber Logam Nusantara	22101526-ABP-000714281	02-08HY	SLN	SLN 02-08HY AMPHIBIOUS EXCAVATOR WITH SIDE PONTOON AND SPUD PILE	nasional	Rp 4.000.000.000	
3	899071	KEMENTERIAN	PT United Tractors Tbk	22101526-ABP-000714203	KOMATSU PC01	KOMATSU	PC70-8	nasional	Rp 110.000.000	
4	899077	KEMENTERIAN	PT United Tractors Tbk	22101526-ABP-000714269	PC02	KOMATSU	PC 210-10M0 Long Arm	nasional	Rp 1.969.000.000	
5	899088	KEMENTERIAN	PT. Sumber Logam Nusantara	22100000-ABP-000714288	02-08TC	SLN	SLN 02-08TC AMPHIBIOUS EXCAVATOR WITH SIDE PONTOON AND SPUD PILE	nasional	Rp 4.120.000.000	
6	899092	KEMENTERIAN	PT. Sumber Logam Nusantara	22100000-ABP-000714292	SLN AWHD	SLN	SLN 75AWHD AQUATIC WEED HARVESTER DREDGER/KAPAL KERUK ENCENG GONDOK	nasional	Rp 7.800.000.000	
7	899097	KEMENTERIAN	PT. ULTRATREX INDONESIA	22100000-ABP-000714297	UTX-001	Ultratrex	ULTRATREX Amphibious Excavator AX10SLRP Upper Body Takeuchi TB228	nasional	Rp 3.510.985.500	
8	899099	KEMENTERIAN	PT. ULTRATREX INDONESIA	22100000-ABP-000714299	UTX-002	Ultratrex	ULTRATREX Amphibious Excavator AX10SLRP Upper Body Takeuchi TB228 + Side Undercarriage	nasional	Rp 3.708.977.500	
9	899103	KEMENTERIAN	PT. ULTRATREX INDONESIA	22100000-ABP-000714303	UTX-003	Ultratrex	ULTRATREX Amphibious Excavator AX10SLRP Upper Unit Takeuchi TB225 + Side Undercarriage	nasional	Rp 3.807.688.500	
10	899106	KEMENTERIAN	PT. ULTRATREX INDONESIA	22100000-ABP-000714306	UTX-004	Ultratrex	ULTRATREX Amphibious Excavator AX10SLRP Upper Unit Takeuchi TB225 + Side Undercarriage	nasional	Rp 4.124.171.700	

6. Vendor

Menu vendor dapat ditemukan pada pilihan menu **Manage Data**. Dalam menu Vendor, pengguna dapat mencari vendor yang telah terdaftar dan tersimpan dalam sistem serta pengguna dapat menambahkan vendor baru yang diperlukan dalam penginputan data harga satuan.

6.1. Daftar Vendor

DAFTAR VENDOR DI INPUT BALAI												
No	ID Vendor	Nama Perusahaan/Vendor	Jenis Vendor	Lokasi dan Alamat				Jlh Deteksi			Katalog/Dokumen	
				Alamat	Provinsi	Kabupaten/Kota	MAP	No Telepon/HP	Nama PIC	Tanggal Buat		
11	1349	anekasewajasa.com	Peralatan	JAKARTA, Jln. Anggrik 23 Jatiwarna - Pondok Gede	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA PUSAT	081334999092 / 081334999092	-	2023-12-04 03:35:34	0	0	• Referensi Alat dari Pasar
12	1342	PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors	Peralatan	Jalan Pulomas Selatan No.22 RT 0 RW II Koyu Putih Pulo Godung Jakarta	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA TIMUR	08100444 / -	-	2023-12-09 15:17:01	0	0	• h3_soft...
13	1340	PT. Alibaba Cloud Indonesia	Material & Peralatan	Capital Place Building Indonesia Jl.Gatot Subroto Kav.18 Jakarta Selatan DKI Jakarta	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN	0000000 / -	-	2023-12-08 14:45:37	0	0	• h3_penton..._L
14	1339	Bhinneka.com	Material & Peralatan	Jl. Gg. Sahari No.73C Grn. Sahari Sel Kec. Kemayoran Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA PUSAT	02129292828 / -	-	2023-12-08 14:01:19	0	0	• h1
15	1298	INDRAMAS ENVRO KARYA	Peralatan	Nigga Mediterania I Blok Y-3 No. C8g - Pantai Indah Kapuk - Jakarta Utara 14469	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA UTARA	02154202001	-	2023-11-22 07:02:48	0	0	• PT. INDRAMAS ENVRO KARYA
16	1288	PT. Camindo Gemilang	Material	Gading Tower Lt. 43 Jl. Hk. Burhan Said Kav.C-22, Jakarta Selatan 12940, Indonesia	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN	081377010246	admin	2023-11-21 14:54:46	0	0	• Buktikan dukungan vendor tidak ada
17	1270	AFC Berjaya Indonesia	Material	Cengkareng Jl. Jlbar	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA BARAT	0000000	admin	2023-11-20 13:39:05	0	0	• PUPR SUNSEL Aksesoris AFC VALVES
18	1266	PT Krakatau Pipe Industries	Material	Gedung Krakatau Steel lantai 7	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA PUSAT	0000000	admin	2023-11-20 13:12:12	0	0	• Pipa Krakatau _XH...

6.2. Input Vendor

Untuk menambahkan data Vendor baru dapat melalui tahap berikut
Pilih Manage Data → Vendor → Input Vendor

The screenshot shows the 'Manage Data' section of the application. On the left, there are several cards displaying counts for different categories: Jumlah Vendor Peralatan (193), Jumlah Vendor Material (567), Jumlah Vendor Peralatan & Material (41), and Jumlah Variasi Harga Peralatan (1579). Below these are links to 'Instansi/Pemda (67)', 'Vendor / Perusahaan (808)', and a list of specific organizations like 'DINAS PUPR BANDA ACEH' and 'DPUPR Kota Surakarta'. On the right, there is a sidebar with links to 'Tenaga Kerja', 'Material', 'Peralatan', 'Vendor', 'Pemerintah Daerah', 'Import Data Survey', 'Hasil Import', 'File Manager', and 'Profil'. A sub-menu for 'Vendor' is open, showing 'Jumlah Vendor' and 'Input Vendor', with 'Input Vendor' highlighted by a red box. At the bottom, there is a chart titled 'TISTIK PER PROVINSI dan Upah/Harga' showing data for 'Tenaga kerja', 'Material', and 'Peralatan' across different provinces.

Data survei diisi pada kolom yang telah tersedia. Pengisian data dilakukan dengan memenuhi persyaratan dalam penginputan data. Di akhir proses penginputan data vendor dapat memasukkan dokumen pendukung yang menjadi bukti dari daftar harga satuan yang akan diinput. Ukuran format dokumen pendukung ditentukan tidak melebihi 10 megabyte (10 MB) dan dapat memasukkan lebih dari 1 dokumen pendukung. Apabila telah selesai memilih maka dapat klik *upload* kemudian klik *submit*.

INPUT DATA VENDOR/PERUSAHAAN

Nama Vendor/Perusahaan *

Jenis Vendor *

- Material
- Peralatan
- Material dan Peralatan

Alamat Vendor/Perusahaan *

Nomor Telpon (Isikan 08 jangan +62) *

08

Nomor HP (Isikan 08 jangan +62)

08

Nama PIC

Provinsi *

Select...

Kabupaten/Kota *

Select...

Lokasi Kantor/Vendor *

Logo

Choose File | No file chosen

Format: JPG, PNG, JPEG and maksimal 512kb

Dokumen Pendukung

Select files... | Browse...

Format: PDF, PNG, JPEG and maksimal 10MB per file

Submit

7. Pemerintah Daerah

7.1. Input ID Pemda

DAFTAR PEMDA DI INPUT BALAI													
No	ID	Nama Pemda / Instansi	Alamat dan Lokasi				Jumlah Data Tersedia			Dokumen			
			Alamat	Provinsi	Kabupaten/Kota	Lokasi Map	No Telpon/HP	Nama PIC	Jlh Noter	Jlh Material	Jlh Penelitian	SBU	SSH
1	1466	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lampung Utara	Sekatan, Tj. Aman, Kec. Kotabumi Sel, Kabupaten Lampung Utara, Lampung 34588	LAMPUNG	LAMPUNG UTARA		000000	admin	0	0	0	-	
2	1465	Dinas PU Kota Bengkulu	Bentirting Permai, Muara Sungai Hulu, Bengkulu City, Bengkulu 38119	BENGKULU	KOTA BENGKULU		000000	admin	0	0	0	-	
3	1481	AHGP BINA MARGA KEMENTERIAN PU/PUPR	Jalan Raya Woro No. 20 Sidorojo, Jawa Timur	BALI	BADUNG		0388540196	-	0	0	0	-	
4	1459	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias	Jl. Merdeka, Karang Muha, Distrik Nabit, Kabupaten Nias, 88811	PAPUA	NASIRE		0811000	Ridadi Siem Wainatusy Fonatafa	0	0	0	-	
5	1458	Balai Besar Pendidikan Jalan Nasional Jawa Tengah Di Yogyakarta	Jalan Soekmono - Kartika KM. 26 Karangteng, Kabupaten Semarang	JAWA TENGAH	SEMARANG		02986023302/-	-	0	0	0	-	
6	1452	Pemerintah Prov. DI Yogyakarta	Kampus Kepatronian Donoroga, Jl. Melobutan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta	DI YOGYAKARTA	KOTA YOGYAKARTA		0274520424/-	-	0	0	0	-	
7	1438	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya	Jl. Noeneng Tianosputra No.5, Kharurjan, Kec. Tawang, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat 46115	JAWA BARAT	TASIKMALAYA		0265314100	-	0	0	0	-	
8	1428	PT. Reka Bumi Tondongkir	Ungkar Padang Kerta Kelod	BALI	KARANGASEM		0900000 / -	I Gusti Ngurah Sudia	0	0	0	-	

7.2. Input ID Pemda

Untuk menambahkan data Pemda dapat memilih Pemerintah Daerah → Input Pemda

Dashboard

Jumlah Vendor Peralatan: 193

Jumlah Vendor Material: 567

Instansi/Pemda (68) | Vendor / Perusahaan (808)

Daftar Pemda

Input Pemda

Tenaga Kerja | Material | Peralatan | Vendor | Pemerintah Daerah | Import Data Survey | Hasil Import | File Manager | Profil

Jumlah Varian Upah Tenaga Kerja: 978

Jumlah Varian Upah: 5544

STATISTIK PE
Varian Upah

Bar chart showing Varian Upah for different regions:

Region	Varian Upah
ACFH	6.8
SUMATERA BARAT	9.1
SUMATERA SELATAN	12.5
JAWA BARAT	1.2

Data survei diisi pada kolom yang telah tersedia. Pengisian data dilakukan dengan memenuhi persyaratan dalam penginputan data. Di akhir proses penginputan data vendor dapat memasukkan dokumen pendukung yang menjadi bukti dari daftar harga satuan yang akan diinput. Ukuran format dokumen pendukung ditentukan tidak melebihi 10 megabyte (10 MB) dan dapat memasukkan lebih dari 1 dokumen pendukung. Apabila telah selesai memilih maka dapat klik *upload* kemudian klik *submit*.

8. Manage Data

Vendor baru yang telah diinput akan masuk pada database E-Katalog dan mendapatkan ID Vendor dan ID File yang kemudian digunakan sebagai persyaratan dalam pengisian data survei. Data survei harga satuan yang akan diinput tidak dapat disimpan apabila tidak melengkapi ID Vendor.

Langkah untuk mendapatkan ID Vendor :

Manage Data → Vendor → Daftar Vendor → ID Vendor akan muncul pada kolom sebelah kiri pada tampilan

No	Vendor	Nama Perusahaan/Vendor	Jenis Vendor	Jl. Pottini Selatan	Provinsi	Kabupaten/kota	MAP	No Telpon/HP	Nama PIC	Tanggal Buat	Jh Material	Jh Peralatan	Katalog/Dokumen
1	940	Toko Keberlanjutan Konstruksi	Material & Peralatan	Jl. Pottini Selatan	SUMATERA BARAT	KEPULAUAN MENTAWAI		08159151	Setiawan	2023-08-21 10:28:23	0	0	contoh bukti dukung - Copy.pdf
2	919	PT. Putra Baja Deli	Material	Jalan Timor No. 12 H Medan 2023	SUMATERA UTARA	ASAHAN		061650402	PT. Putra Baja Deli	2022-12-26 15:26:51	2	0	Buku Penuturan Dayah Danul Thean perkembangan yang dibawasandi bo ROSTER_1001
3	917	PT. Adhi Karya Persero Tbk. Departemen Infrastruktur AMP Putumbaruk Medan	Material	Jl. Pertahanan Pasar V gg. Adhi Karya Putumbaruk Del Serdang - Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	DEU SERDANG		0000000	Iukijatno	2022-12-26 15:22:40	4	0	-
4	916	Mega Safety	Material	Jl. Brigjend Karmoza, Sukaraja, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 2022	SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN		061652161	Mega Safety	2022-12-26 15:21:10	7	0	-
5	915	CV. Anugrah Karya Sejati	Material	Jl. Sempurna Ujung No. 230 A Medan Denai	SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN		081370922757	Bilzar Leonard Situmorang	2022-12-26 15:19:42	3	0	-
6	920	Firman	Peralatan	JL.GATOT SUBROTO KM 6.7 NO.100-MEDAN	SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN		061649971		2022-12-26 10:44:03	0	1	-
7	918	Mitsubishi Fuso	Peralatan	Jl. Singgamanjaringa Km.7 Haji Ismail II, Kec. Medan Ampera, Kota Medan	SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN		0818527887	Albert Chandra	2022-12-26 10:42:49	0	0	-

Langkah untuk mendapatkan ID File :

Manage Data → File Manager → ID File akan muncul pada kolom sebelah kiri pada tampilan

The screenshot shows the 'File Manager' section of the E-Katalog IKPP system. On the left, there's a sidebar with categories like Tenaga Kerja, Material, Peralatan, Vendor, Pemerintah Daerah, Import Data Survey, Hasil Import, File Manager, and Profil. The main area has a search bar and a table titled 'Toko Keterlalutan Konstruksi'. The table includes columns for NO, ID File, ID PEMDA/VENDOR, and Description. A red box highlights the 'ID File' column and the 'Doktor Dokumen Pendukung' input field.

9. Verifikasi Data Harga Satuan

Verifikasi data survei dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data survei yang telah dilaksanakan. Tersedia template excel untuk penginputan data survei ke dalam E-Katalog. Adapun langkah dari proses verifikasi data harga satuan sebagai berikut:

1. Masuk ke dalam menu Manage Data lalu pilih **Import Data Survei**;
2. Mengisi Balai Pelaksana Survei beserta nama proyek konstruksi;

The screenshot shows the 'Import Data Hasil Survey' page. It includes a sidebar with categories like Tenaga Kerja, Material, Peralatan, Vendor, Pemerintah Daerah, Import Data Survey, Hasil Import, File Manager, and Profil. The main form has fields for 'Balai Pelaksana Survey' (set to 'Masukkan Nama Balai') and 'Nama Proyek' (empty). A note below says 'Hal yang perlu di perhatikan!' with instructions. At the bottom is a file upload area with 'Choose File' (No file chosen) and 'Upload' buttons.

3. Download template excel pada tautan yang tersedia;
4. Mengisi informasi material peralatan dan tenaga kerja beserta ID Vendor/Pemda dan ID File yang telah ditetapkan;

FORMAT IMPORT MATERIAL HASIL SURVEI HARGA SATUAN WILAYAH									
PENTING: JANGAN MERUBAH POSISI KOLOM, ROW DAN JANGAN MENGGANTI NAMA SHEET									
NO	JENIS MATERIAL	SPESIFIKASI	SATUAN	KODEFIKASI	KELOMPOK MATERIAL (Bahan Baku / Bahan Jadi / Bahan Olahan)	HARGA SATUAN POKOK UNIT DIBELAKANG DESENTRALISASI GUNAKAN TITIK JALINAN RUMA	ID VENDOR	ID DUKUNG	NAMA VENDOR ISI JIKA VENDOR BELUM TERSEDIA

5. Apabila ID Vendor dan ID File tidak ditemukan dalam sistem, maka dapat dibuat vendor baru pada menu Vendor dan instansi baru pada menu Pemerintah Daerah

10. Upload

Data survei pada template excel untuk penginputan harga satuan dapat di upload kembali ke dalam E-Katalog dengan klik "Choose File" pada menu Import Data Hasil Survei.

The screenshot shows the 'Import Data Hasil Survey' interface. On the left, a sidebar lists categories: Tenaga Kerja, Material, Peralatan, Vendor, Pemerintah Daerah, Import Data Survey (which is selected and highlighted in blue), Hasil Import, File Manager, and Profil. In the center, there's a form with fields for 'Balai Pelaksana Survey' and 'Masukkan Nama Balai'. Below these is a note about file requirements. At the bottom, there's a 'Choose File' button with a message 'No file chosen' and a large 'Upload' button.

Hasil data survei yang telah masuk *database* akan muncul pada menu **Hasil Import**. Pengguna dapat melihat data yang masih kosong dan memperbaiki data. Apabila keterangan pada Excel tidak sesuai dengan ID File dan ID Dukung pada *Database*, maka kode akan berwarna merah, dan sebaliknya jika sesuai maka akan berwarna hijau.

The screenshot shows the 'Hasil Import' section. It displays three summary counts: 16 for Jumlah Tenaga Kerja, 19 for Jumlah Material, and 38 for Jumlah Peralatan. Below these are three tables: 'TENAGA KERJA', 'MATERIAL', and 'PERALATAN'. The 'TENAGA KERJA' table lists various types of workers with their respective prices. The 'MATERIAL' and 'PERALATAN' tables list equipment and tools, each with a 'DOKUMEN PENDUKUNG' column and a 'INSTANSI' column. The 'ID FILE' column in both these tables contains several entries with red-coded IDs (e.g., 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 929, 930, 931, 932).

Lampiran Tahapan Pemeriksaan Data

CONTOH

1. SURAT PERMOHONAN REKONSILIASI

[KOP BALAI]

Nomor : , 2024

Sifat : Segera

Lampiran: 1 (satu) halaman

Hal : Permohonan Rekonsiliasi Data Harga Satuan Pokok

Yth.

Kepala Balai

Di Tempat

Dalam rangka proses Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi Tahun dan pembahasan lebih lanjut hasil pemeriksaan data dari tim pelaksana pengumpulan data Harga Satuan Pokok, maka kami mengusulkan pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi Harga Satuan Pokok yang akan dilaksanakan:

Hari, Tanggal :

Waktu :

Tempat : (Kantor Balai Teknis)

Agenda : 1. Evaluasi Kewajaran Harga Satuan Pokok
2. Evaluasi Keterbandingan Harga
3. Penetapan Harga Satuan Pokok Internal Balai

Kami mohon persetujuan Bapak agar dapat menyetujui dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

..... , 2024

Ketua Tim Harga Satuan Pokok Balai

(Cap & Ttd)

(Nama Ketua Tim)

2. SURAT UNDANGAN REKONSILIASI

[KOP BALAI]

Nomor : Jakarta, 2024
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Undangan Rekonsiliasi Data Harga Satuan Pokok

Yth.

Tim Pelaksana Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok
Tim Pelaksana Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok
di Tempat

Dalam rangka Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi Tahun , kami akan dilaksanakan rekonsiliasi hasil pengumpulan data Harga Satuan Pokok yang akan dilaksanakan:

Hari/ Tanggal :

Waktu : (Kantor Balai Teknis)
Tempat :
Agenda : 1. Evaluasi Kewajaran Harga Satuan Pokok
 2. Evaluasi Keterbandingan Harga
 3. Penetapan Harga Satuan Pokok Internal Balai

Untuk Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Balai Teknis melalui Sdr.(CP Balai Teknis)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapan terima kasih.Kepala Balai

....., 2024

Kepala Balai.....

(Cap & Ttd)

(Nama Kepala Balai)
NIP

3. BERITA ACARA PENETAPAN HARGA SATUAN POKOK
[KOP BALAI]
NOMOR

Pada hari ini Tanggal Bulan..... Tahun Dua Ribu Dua Puluh
..... (Hari – Bulan – Tahun)
bertempat di, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : (nama Kabalai)
NIP :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa Balai telah menetapkan Harga Satuan Pokok Material, Peralatan, Tenaga Kerja Konstruksi yang menjadi kebutuhan paket di lingkungan balai dan sebagai sumber database Katalog Harga Satuan Pokok yang merupakan fitur dari SIPASTI. Bersama Berita Acara ini kami lampirkan:

1. kuisioner survei yang berisi:
 - a. Data Harga Satuan Pokok Material, Peralatan;
 - b. Data Upah Tenaga Kerja Konstruksi;
 - C. Informasi Vendor;
2. Daftar SIMAK Survei Harga Satuan Pokok;
3. Dokumen pendukung berupa surat penawaran vendor Material Peralatan;
4. SK Tim Pelaksana Survei.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2024

Kepala Balai.....

.....
(NIP)

Tembusan Yth.

1. Direktur Jenderal SDA/BM/CK/P;
2. Direktur Jenderal Bina Konstruksi;
3. Direktur Pembina Teknis;
4. Direktur keberlanjutan Konstruksi.

LAMPIRAN I

Kuisisioner

LAMPIRAN II

Dokumen pendukung Surat Penawaran Vendor

LAMPIRAN III

SK Tim Pelaksana Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok

4. LAPORAN EVALUASI PELATIHAN

[KOP BALAI]

LAPORAN KEGIATAN

PELATIHAN PENGUMPULAN DATA HARGA SATUAN POKOK SEKTOR KONSTRUKSI

Hari, Tanggal : , ... s.d. ... November 2024
Tempat : Kantor Balai
Penyelenggara : Balai
Peserta : Calon Unit Pelaksana Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi
Dasar Penyelenggaraan : 1.
2.

A. Pendahuluan

(.....)

B. Pelaksanaan Pelatihan

Hari 1 (..... , 2024)			
NO.	MATERI	PELAKSANA	KETERANGAN
1	<i>Pre Test</i>	(Narasumber)	(Catatan Kegiatan)
2	Materi 1	(Narasumber)	(Catatan Kegiatan)
3	Materi 2	(Narasumber)	(Catatan Kegiatan)
4	Materi 3	(Narasumber)	(Catatan Kegiatan)

Hari 2 (..... , 2024)			
NO.	MATERI	PELAKSANA	KETERANGAN
1	Materi 1	(Narasumber)	(Catatan Kegiatan)
2	Materi 2	(Narasumber)	(Catatan Kegiatan)
3	Materi 3	(Narasumber)	(Catatan Kegiatan)

Hari 3 (..... , 2024)			
NO.	MATERI	PELAKSANA	KETERANGAN
1	Materi 1	(Narasumber)	(Catatan Kegiatan)
2	Materi 2	(Narasumber)	(Catatan Kegiatan)
3	Materi 3	(Narasumber)	(Catatan Kegiatan)
4	<i>Post Test</i>	(Narasumber)	(Catatan Kegiatan)

C. Hasil Kegiatan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan tersebut dan penilaian dari Tim Harga Satuan Pokok Balai dengan hasil sebagai berikut:

1. Jumlah Peserta Keseluruhan : ...Orang
2. Peserta memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat : ... Orang

D. Evaluasi Penyelenggaraan

1. Evaluasi Peserta
2. Evaluasi Narasumber
3. Evaluasi Penyelenggara

E. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan tersebut dan penilaian dari tim teknis Harga Satuan Pokok Balai didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1.
2.
3.

F. LAMPIRAN

1. Dokumentasi
2. Surat Undangan
3. Surat Penugasan Narasumber
4. Jadwal Kegiatan
5. Berita Acara Penyelenggaraan Pelatihan

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Teknis

Harga Satuan Pokok Balai

Cap & ttd

(Ketua Tim)

5. LAPORAN HASIL REKONSILIASI

[KOP SURAT BALAI]

LAPORAN HASIL REKONSILIASI

Yth. : Kepala Balai...
Dari : Tim Teknis Harga Satuan Pokok Balai
Hal : Penyampaian Hasil Rekonsiliasi Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok
Tanggal : 2024

Sehubungan dengan hasil rekonsiliasi , bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rapat dilakukan berdasarkan
2. Pelaksanaan rapat dihadiri oleh
3. Adapun beberapa hal yang menjadi catatan pada sesi diskusi, antara lain:
 - a. ...
 - b. ...
 - c. ...

Demikian kami sampaikan untuk mohon persetujuan Bapak dalam surat rekomendasi tersebut, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

....., 2024

Tim Teknis
Harga Satuan Pokok Balai

(Cap & Ttd)

(Nama Ketua Tim)
NIP.....

CONTOH

Lampiran Pelatihan Petugas Lapangan, Pengolah Data, dan Pengawas

1. SURAT PEMANGGILAN PESERTA PELATIHAN

[KOP SURAT BALAI TEKNIS]

No. : ,Juni 2024

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Pelatihan Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi
Yth.

(Daftar Undangan Terlampir)

di Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi di balai maka bersama ini akan diselenggarakan pelatihan Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelatihan Tim Pelaksana Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok akan dilaksanakan pada tanggal s.d secara klasikal.
2. Peserta yang dipanggil mohon untuk dapat melakukan konfirmasi kehadiran dan kelengkapan berkas melalui link paling lambat tanggal (diharapkan pengisian data benar untuk dapat digunakan dalam pencetakan sertifikat pelatihan)
3. Peserta diharapkan mempersiapkan dokumen kelengkapan sebagai berikut:
 - a. File foto (latar merah, pakaian putih)
 - b. Surat tugas mengikuti pelatihanKelengkapan dokumen paling lambat kami terima pada tanggal melalui narahubung pelatihan sdr. (088771010)
4. Adapun hal-hal yang wajib disiapkan calon peserta untuk mengikuti pelatihan sebagaimana terlampir
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

....., 2024

Kepala Balai

(Cap & Ttd)

(Nama Kabalai)
NIP...

Tembusan :

Kepala Satker (diisi nama Balai)

Lampiran I
Surat Kepala Balai
Nomor : .../.../20...
Tanggal :

Calon Peserta Pelatihan Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi
(Tanggal Pelatihan)

No	Nama	Unit Kerja	Posisi
1	(Balai Teknis)	Petugas Lapangan
2	(Balai Teknis)	Pengawas
3	(Balai Teknis)	Pengolah Data
4

Lampiran II
Surat Kepala Balai
Nomor : .../.../20...
Tanggal :

1) Ketentuan saat pembelajaran klasikal dan sertifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Membawa Laptop secara mandiri selama pembelajaran;
- b. Peserta diwajibkan mengisi daftar hadir yang telah disiapkan penyelenggara;
- c. Peserta wajib mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran dan hadir paling lambat 15 menit sebelum kelas tatap muka dimulai (jadwal terlampir).

2) Tata Tertib pakaian:

a. Pembukaan dan Penutupan:

- Pria : Kemeja lengan panjang warna putih dan celana panjang warna hitam/gelap, wajib menggunakan dasi hitam
- Wanita : Kemeja lengan panjang warna putih, dasi dan rok/ celana panjang warna hitam, bagi yang berkerudung mohon dapat menggunakan jilbab berwarna hitam/gelap

b. Pembelajaran sesi klasikal:

- Pria : Kemeja lengan panjang/pendek warna putih dan celana Panjang warna hitam/gelap
- Wanita : Kemeja lengan panjang/pendek warna putih dan rok/ celana panjang warna hitam/gelap, bagi yang berkerudung mohon dapat menggunakan jilbab berwarna hitam/gelap

2. BERITA ACARA PELATIHAN PENGUMPULAN DATA HARGA SATUAN POKOK

[KOP BALAI]

BERITA ACARA PELAKSANAAN PELATIHAN PENGUMPULAN DATA
HARGA SATUAN POKOK
Nomor:/BA/...../...../2024

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Unit Kerja :

Pada hari ini, hari 2024, berdasarkan hasil kegiatan Pelatihan Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok yang telah dilaksanakan pada tanggal s.d 2024 di dengan hasil sebagai berikut:

- a. Jumlah peserta keseluruhan : Orang
b. Peserta yang memenuhi syarat mendapatkan sertifikat : Orang

Daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan Pelatihan Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok dan yang memenuhi syarat mendapatkan sertifikat terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim
Harga Satuan Pokok Balai

(Nama Ketua)
NIP.....

HASIL EVALUASI PELATIHAN PENGUMPULAN DATA HARGA SATUAN POKOK
....., 15 S.D. 19 MARET

No	Nama	Posisi	Status	Keterangan	Nomor Sertifikat	No Peserta
1	Peserta Pelatihan	Petugas Lapangan	Memenuhi Syarat		0001/01/PDHSP/JAKARTA/2024	01001
2	Peserta Pelatihan	Pengawas	Memenuhi Syarat		0002/01/PDHSP/JAKARTA/2024	01002
3	Peserta Pelatihan	Pengolah Data	Memenuhi Syarat		0003/01/PDHSP/JAKARTA/2024	01003
4
5	Peserta Pelatihan	Petugas Lapangan	Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Hadir		
6	Peserta Pelatihan	Pengawas	Tidak Memenuhi Syarat	Nilai Post Test tidak memenuhi		
7	Peserta Pelatihan	Pengolah Data	Tidak Memenuhi Syarat	Nilai Post Test tidak memenuhi		
8		

Ketua Tim

(Nama Ketua Tim)

3. SURAT KETERANGAN KELULUSAN PELATIHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

SURAT KETERANGAN LULUS

Nomor :/..../.....(JAKARTA)/(2024)



Diberikan Kepada :

(Nama Peserta)

Sebagai TRAINER

dalam kegiatan Pelatihan Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi yang diselenggarakan oleh Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum pada tanggal s.d. di yang meliputi 26 Jam Pelajaran (JP)

(Jakarta), 2024

Direktur Keberlanjutan Konstruksi

(Cap & Ttd)

Ir. Kimron Manik, M.Sc

NIP 196709091995021001

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2025

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI



NIP 196612101995021001